HUKUM MENERIMA UPAH MUSIC RECORDING UNTUK NYANYIAN KEAGAMAAN NON MUSLIM MENURUT IMAM ASY-SYĀFI Ī (Studi Kasus Studio Music Recording di Kota Medan)

SKRIPSI

OLEH:

SITI FATIMAH NIM. 24144014/S



FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN 2021 M/ 1442 H

HUKUM MENERIMA UPAH MUSIC RECORDING UNTUK NYANYIAN KEAGAMAAN NON MUSLIM MENURUT IMAM ASY-SYAFI'I (Studi Kasus Studio Music Recording di Kota Medan)

Studi Kasus Studio *Music Recording* di Kota Meda

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Syari`ah pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Mu`amalah) Fakultas Syari`ah dan Hukum UIN Sumatera Utara

OLEH:

SITI FATIMAH NIM. 24144014/S



FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN 2021 M/ 1442 H

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SITI FATIMAH

NIM : 24144014

Jurusan : Hukum Ekonomi Islam (Mu`amalah)

Fakultas : Syari`ah dan Hukum

Judul Skripsi : HUKUM MENERIMA UPAH MUSIC RECORDING

UNTUK NYANYIAN KEAGAMAAN NON MUSLIM MENURUT IMAM ASY-SYĀFIʾĪ (Studi Kasus Studio

Music Recording di Kota Medan)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul di atas adalah asli hasil buah pikiran penulis sendiri, kecuali kutipan-kutipan di dalamnya yang disebutkan sumbernya. Dan penulis bersedia menerima segala konsekuensinya bila pernyataan penulis ini tidak benar.

Demikian surat pernyataan ini penulis perbuat dengan sebenarnya.

Medan, 31 Maret 2021 Penulis,

SITI FATIMAH NIM. 24144014/S

PERSETUJUAN

HUKUM MENERIMA UPAH MUSIC RECORDING UNTUK NYANYIAN KEAGAMAAN NON MUSLIM MENURUT IMAM ASY-SYĀFI`Ī (Studi Kasus Studio Music Recording di Kota Medan)

Oleh:

SITI FATIMAH NIM: 24144014/S

Menyetujui:

Pembimbing I Pembimbing II

<u>Fatimah Zahara, S.Ag., MA.</u> NIP. 19730208 199003 2 001 <u>Muhibbussabry, Lc., MA.</u> NIP. 19870418 201801 1 001

> Mengetahui: Ketua Jurusan Mu`amalah

Fakultas Syari`ah dan Hukum

UIN-SU Medan

<u>Dr. Tetty Marlina Tarigan, SH., M.Kn.</u> NIP. 19770127 2007102 002

PENGESAHAN

Skripsi berjudul: HUKUM MENERIMA UPAH *MUSIC RECORDING* UNTUK NYANYIAN KEAGAMAAN NON MUSLIM MENURUT IMAM ASY-SYĀFI (Studi Kasus Studio *Music Recording* di Kota Medan), telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 31 Maret 2021.

Skripsi telah diterima untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syari`ah (Mu`amalah)

Medan, 31 Maret 2021

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Syari`ah Dan Hukum UIN-SU Medan

Ketua Sekretaris

<u>Dr. Tetty Marlina Tarigan, SH., M.Kn.</u> NIP. 19770127 200710 2 002 <u>Cahaya Permata, S.HI., MH.</u> NIP. 19861227 201503 2 002

Anggota-Anggota

- 1. <u>Fatimah Zahara, S.Ag., MA.</u> NIP. 19730208 199903 2 001
- 2. <u>Muhibbussabry, Lc., MA.</u> NIP. 19870418 201801 1 001
- 3. <u>Dr. Mustapa Khamal Rokan, M.H.</u> NIP. 19780725 200801 1 006
- 4. <u>Cahaya Permata, S.HI., MH.</u> NIP. 19861227 201503 2 002

Mengetahui, Dekan Fakultas Syari`ah dan Hukum UIN-Medan

<u>Dr. H. Ardiansyah, Lc., M.Ag.</u> NIP. 19760216 200212 1 002

IKHTISAR

Judul skripsi ini adalah: HUKUM MENERIMA UPAH MUSIC RECORDING UNTUK NYANYIAN KEAGAMAAN NON MUSLIM MENURUT IMAM ASY-SYĀFIĪ (Studi Kasus Studio Music Recording di Kota Medan). Music recording adalah suatu pekerjaan terkait dengan perekaman lagu dan musik. Secara umum, music recording dibolehkan menurut agama Islam dan mazhab Syāfi'ī, hanya saja ada ketentuan-ketentuan yang harus diketahui sehingga dalam pekerjaan menerima upah dalam perekaman lagu tidak bertentangan dengan pendapat Imam asy-Syāfi`ī. Penelitian ini terdiri dari tiga (3) rumusan masalah, yakni: 1). Bagaimanakah proses pelaksanaan pengupahan music recording untuk nyanyian keagamaan non muslim di studio music recording di Kota Medan? 2). Bagaimanakah persepsi pemilik studio music recording di Kota Medan terhadap pengupahan music recording untuk nyanyian keagamaan non muslim? 3). Bagaimanakah hukum menerima upah music recording untuk nyanyian keagamaan non muslim di studio music recording di Kota Medan menurut Imam asy-Syāfi`ī? Jenis penelitian ini *library research* dan *case research*, yakni penelitian pustaka dan penelitian kasus. Bentuk uraian dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data, yakni observasi, wawancara dan studi dokumen. Sumber primer dalam penelitian ini adalah Kitab al-Umm, dan hasil wawancara dengan informan pemilik studio musik di Kota Medan yang muslim.

Hasil penelitian: Terhadap Proses pelaksanaan pengupahan music recording untuk nyanyian keagamaan non muslim di studio *music recording* di Kota Medan, dapat diketahui bahwa pihak penyewa jasa dan menerima jasa music recording terlebih dahulu melakukan kesepakatan. Seputar pekerjaan music recording yang hendak dikerjakan, jumlah lagu yang ingin dilakukan proses rekaman, penyelesaiannya pekerjaan, panjar. Adakalanya upah diberikan setengah dari total biaya recording atau rekaman lagu yang telah disepakati bersama. Membuat perjanjian kesepakatan di atas matrai, adajuga berdasarkan kepercayaan dari masing-masing pihak. Persepsi pemilik studio music recording di Kota Medan terhadap pengupahan music recording untuk nyanyian keagamaan non muslim. Diketahui terdapat beragam macam persepsi dari pemilik studio music recording terhadap hal ini. Diklasifikasikan kepada dua macam, pertama pemilik rekaman sama sekali tidak mau untuk merekam lagu keagamaan non muslim, dan ada yang tidak memperdulikan hal itu dikarenakan keprofesionalan dalam pekerjaan. Hukum menerima upah *music recording* untuk nyanyian keagamaan non muslim di studio music recording di Kota Medan menurut Imam asy-Syāfi'ī. Sesuai dengan pendapat Imam asy-Syāfi`ī, tidak dibolehkan. Buku al-Umm terhadap perkara music recording tidak disebutkan, karena kutipan yang penulis ambil terkait dengan wasiat yang ada hubungannya dengan memakmurkan nilai-nilai agama selain Islam, dan tidak diperbolehkan, dan wasiatnya dibatalkan. Bahasa yang digunakan oleh Imam asy-Syāfi`ī adalah *lam tajūz*, yang diartikan tidak dibolehkan. Makna dari *lam tajūz* itu sendiri penulis pahami adalah sesuatu yang melanggar syari`at, dan hukumnya haram.

Kata kunci: *Upah, music recording, nyanyian keagamaan, non muslim.*

KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji hanya diperuntukkan bagi Allah SWT Pemilik alam semesta dan segala isinya, segala nikmat yang diberikan kepada kita semua terkhusus kepada penulis, semoga menjadi sarana untuk menjadi hamba-Nya yang taat dalam ibadah dan tunduk dalam segala perintah-perintah-Nya, dan menjauhi yang telah dilarang-Nya. Shalawat beriring shalawat semoga tercucur limpah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, semoga kita umatnya mendaptkan syafaat di hari akhirat kelak.

Tulisan skripsi yang merupakan karya ilmiah yang sangat sederhana ini, tidak akan dapat penulis suguhkan kepada pembaca, tanpa adanya bantuan dari banyak pihak, yang telah tulus ikhlas mengulurkan tangan, memanjatkan doa, memberikan nasihat dan saran, sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Sebab itu, penulis mencantumkan mereka yang telah berjasa dalam menyelesaikan skripsi ini, baik bantuan secara langsung maupun tidak langsung, tapi segala kemanfaatan itu sungguh bermanfaat bagi penulis.

- Terima kasih penulis Bapak Prof. Dr. H. Syahrin Harahap, M.Ag. selaku Rektor UIN-SU Medan, dan staf-staf rektorat seluruhnya;
- Terima kasih penulis kepada Bapak Dr. Ardiansyah, Lc., MA., selaku Dekan Fakultas Syari`ah dan Hukum UIN-SU, dan staf-staf dekanat seluruhnya;
- Terima kasih penulis ibu Dr. Tetty Marlina Tarigan, SH., M.Kn., selaku Ketua Jurusan Mu`amalah (Hukum Ekonomi Syariah) Fakultas Syari`ah dan Hukum UIN-SU;

- 4. Terima kasih penulis kepada ibu Cahaya Permata, SHI., M.Hum., selaku Sekretaris Jurusan Mu`amalah (Hukum Ekonomi Syariah) Fakultas Syari`ah dan Hukum UIN-SU;
- 5. Terima kasih penulis kepada kedua pembimbing skripsi penulis, Pembimbing Skripsi I: Fatimah Zahara, S.Ag., MA., dan Pembimbing Skripsi II: Muhibbussabry, Lc., MA.
 Semoga waktu, saran, nasihat yang baik sekali kepada penulis menjadi ilmu bagi penulis, dan bisa penulis ajarkan kepada siapa saja yang membutuhkan.
 Semoga Allah SWT membalas kebaikan kepada keduanya, atas keikhlasan ketika membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, dan mau untuk tetap bersabar menerima segala kekurangan penulis terhadap kesalahan yang
- Terima kasih penulis kepada Pembimbing Akademik; Dr. M. Jamil, MA., yang selama masa perkuliahan banyak membantu penulis dalam memberikan nasihat perkulihan dan untuk penyelesaian studi;

tidak penulis sengaja;

- 7. Terima kasih kepada bapak dan ibu dosen di jurusan Mu`amalah (Hukum Ekonomi Syariah) yang telah mengajarkan banyak ilmu yang bermanfaat, serta ucapan terima kasih kepada setiap staf dan pegawai, yang telah banyak membantu dalam administrasi surat menyurat serta berkas penting lainnya dalam menyelesaikan perkuliahan penulis;
- 8. Terima kasih yang tulus kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda Abdul Muis dan Ibunda Riatni. Tiada mungkin penulis mampu untuk setara dalam membalas segala kebaikan mereka berdua, harapan penulis di kehidupan nan

singkat ini, dapat memberikan manfaat kepada mereka berdua, dan lewat doa

yang penulis panjatkan kepada Allah SWT, semoga mereka berdua senantiasa

berbahagia, baik di dunia, lebih lagi di akhirat kelak. Terima kasih penulis

kepada saudara-saudari penulis Muhammad Haru, Muhammad Yusuf, Siti

Aisyah, Siti Khadijah. Semoga kita menjadi anak shalih dan shalehah bagi

kedua orang tua, dapat berbakti, dan menjadi insan yang bermanfaat bagi

sesama manusia, dan agama;

9. Terima kasih penulis kepada setiap informan dari studio *music recording* yang

bersedia untuk diwawancarai;

10. Terima kasih penulis kepada teman-teman di jurusan Mu'amalah (Hukum

Ekonomi Syariah) stambuk 2014, semoga kita semua menjadi orang-orang

yang sukses dalam menapaki hidup.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa tulisan ini sangat jauh dari kata

sempurna, hal ini dikarenakan banyaknya kesalahan dan kekurangan terdapat di

dalam skripsi ini, tentunya penulis sendiri telah maksimal dalam batas

kemampuan dan usaha yang sanggup penulis berikan dalam merevisi dan

berupaya menyajikan skripsi yang bermanfaat bagi siapa saja yang ingin

mengambil manfaat dari tulisan ini.

Medan, 31 Maret 2021

Penulis.

NIM. 24144014/S

vi

DAFTAR ISI

SURAT	PERNYATAAN	
PERSET	TUJUAN	i
SURAT	PENGESAHAN	ii
IKHTISA	AR	iii
KATA P	PENGANTAR	iv
DAFTAI	R ISI	vii
BAB I	PENDAHULUAN	
	A. Latar belakang masalah	1
	B. Rumusan masalah	6
	C. Tujuan penelitian	7
	D. Manfaat penelitian	8
	E. Kajian terdahulu	9
	F. Hipotesis	10
	G. Metode penelitian	11
	H. Sistematika pembahasan	18
BAB II	LANDASAN TEORI <i>AL-IJĀRAH</i>	
	A. Definisi al-ijārah	21
	B. Pemaknaan kata <i>ujrah dalam al-ijārah</i>	23
	C. Ayat Alquran dan hadis tentang al-ijārah	24
	D. Rukun dan syarat <i>al-ijārah</i>	28
	F Hikmah al jiārah	30

BAB III	MUSIK	
	A. Definisi musik	
	B. Hukum musik	
	C. Studio musik di kota medan	
BAB IV	V HASIL PENELITIAN	
	A. Proses pelaksanaan pengupahan music recording untuk	
	nyanyian keagamaan non muslim di studio music recording di	
	Kota Medan	
	B. Persepsi pemilik studio music recording di Kota Medan	
	terhadap pengupahan music recording untuk nyanyian	
	keagamaan non muslim39	
	C. Hukum menerima upah music recording untuk nyanyian	
	keagamaan non muslim di studio music recording di Kota	
	Medan menurut Imam asy-Syāfi`ī42	
BAB V P	ENUTUP	
A	A. Kesimpulan61	
E	3. Saran-saran 63	
DAFTAR	PUSTAKA	
LAMPIR	AN-LAMPIRAN	
DAFTAR	RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Musik berarti nada atau suara yang disusun sedemikian rupa sehingga mengandung irama, lagu dan keharmonisan (terutama yang menggunakan alat-alat yang dapat menghasilkan bunyi-bunyi itu). Rekam adalah bekas atau kesan dari sesuatu yang diucapkan atau dituliskan seperti garis-garis atau gambaran berwarna pada kain, garis-garis berwarna pada kain tenun, huruf, tanda dan sebagainya. Rekaman musik sendiri berarti proses merekam atau menyalin suara ke media tertentu dengan menambah nada-nada tersendiri sesuai dengan kemampuan seorang yang mumpuni terhadap itu.

Musik berupa nada yang direkam dengan menggunakan alat teknologi tertentu, yang daya tariknya mempunyai keunikan sendiri bagi setiap generasi. Bagi penikmat musik, maka adakalanya mereka mempunyai keinginan untuk bisa menciptakan lagu sendiri, dan kelanjutannya adalah melakukan rekaman di studio di tempat mereka berada, atau yang mereka kenal dan percayai dalam menggubah atau mengaranstmen musik-musik yang dijadikan teman bagi lirik yang telah diciptakan sebelumnya.

Diketahui di Kota Medan telah banyak menjamur studio-studio rekaman musik atau dikenal dengan istilah *music recording*, di antaranya yang bisa penulis

¹Kementerian Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2018), h. 1057.

²*Ibid.*, h. 1283.

cantumkan adalah: Progressiver Music Studio, Cerita Studio Musik, AY Studio, Irama Studio Musik, Mma Record, Topazz Music Studio, Queenn Studio dan Era Musika Studio. Sebagian besar dari pemilik penerima jasa atau pengupahan rekaman musik tersebut adalah mereka yang beragama Islam, dan banyak juga yang beragama selain Islam.

Khusus bagi agama Islam, maka mencari rezeki adalah suatu keniscayaan, dan merupakan bagian dari ikhtiar yang diperintahkan oleh Allah SWT. Tetapi, Allah SWT memberikan koridor dan rambu yang dibuat-Nya bagi umat Islam ketika melaksanakan aktivitasnya di dunia. Seperti yang terdapat dalam ayat QS. Al-Qašāś/28:77, penulis cantumkan di bawah ini:

(القصص/77:28)

Artinya: Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi. Dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. (QS. Al-Qaṣāṣ/28:77)³

 $^{^3}$ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Semarang: Toha Putra, 2018), h. 623.

Ayat di atas menerangkan tentang adanya perintah Allah SWT terhadap manusia dalam perbekalan untuk negeri akhirat, sembari tidak melupakan bagiannya untuk meraih rezeki di dunia, dan diperintahkan oleh Allah SWT agar berlaku baik, seperti halnya banyak kebaikan yang telah Allah SWT berikan kepadanya. Pada ayat tersebut juga diterangkan tentang larangan Allah SWT kepada manusia, tidak boleh membuat kerusakan di permukaan bumi, karena Allah SWT tidak menyukai orang-orang yang merusak.

Artinya: Dan tidak mencari, (kerusakan di (muka) bumi), dengan perbuatanperbuatan kemaksiatan, (sesungguhnya Allah tidak menyukai orangorang yang berbuat kerusakan), dengan artian sesungguhnya Dia akan membalas dengan siksaan.

Penting untuk menjadi perhatian, bekerja dan mencari rezeki, terkhusus bagi pemilik studio rekaman yang beragama Islam, hendaknya tidak bebas melakukan industri rekaman, karenanya perlu untuk memilah dan memilih lagu apa saja yang tidak boleh dan yang boleh untuk direkam.

Secara kebiasaan (aghlābiah), dalam transaksi yang dilakukan sebelum perekaman lagu, maka terdapat berbagai macam perjanjian, berupa nominal uang yang dimaharkan untuk upah (ujrah), jangka waktu penyelesaian, pengubahan

⁴Jalāluddīn Muḥammad ibn Aḥmad al-Maḥallī dan Jalāluddīn `Abdurraḥmān ibn Abū Bakar as-Suyūṭī, *Tafsīr al-Jalālain* (Bairūt: Dār al-Kutub, 2012), h. 340.

nada, serta hal-hal penting lainnya. Di antara yang menjadi perbincangan sewaktu transaksi dilakukan, pihak yang ingin menggunakan jasa dengan pemilik studio rekaman terjadi percakapan seputar lirik lagu yang ingin dijadikan lagu.

Tema lagu yang biasa direkam, kadang bernuansa romantisme, penggugah semangat dan motivasi, dan adakalanya juga bernuansa kerohanian, dalam hal ini lirik lagu yang terkait dengan pujian-pujian serta berisi ajaran agama tertentu, baik itu lagu rohani agama Islam hingga lagu rohani umat Kristiani, sehingga dalam hal ini, sebelum terjadinya proses perekaman, maka sudah dapat diketahui arah tujuan dari lirik bait yang ingin disandingkan dengan gubahan nada dari pemilik studio rekaman.

Diketahui pemilik studio rekaman adakalanya sangat bebas dan tidak memilah dan memilih lagu yang ingin direkam, walaupun ia beragama Islam, maka ia tidak sungkan untuk membantu dalam menciptakan nada (arrangment) nada yang bernuansa rohani umat Kristiani misalnya. Terdapat juga, pemilik studio rekaman yang dengan tekad serta keimanannya bahwa transaksi dalam melakukan proses rekaman lagu yang bernuansa agama Kristiani, maka ia akan menolaknya, tapi dengan menggunakan bahasa yang sopan, sehingga calon konsumen tidak tersinggung dalam jawaban yang diberikan pemilik rekaman.

Penyewaan dimaksud dalam penelitian yang diajukan, bukanlah menyewakan tempat, sehingga bisa digunakan untuk rekaman, tapi penyewaan jasa rekaman, tempat rekaman tidak serta merta bebas digunakan oleh pihak penyewa, tapi yang memiliki tempat atau studio rekaman memberikan jasa atau layanan dalam gubahan nada yang diinginkan oleh konsumen. Ada pemilik

rekaman seorang muslim, tapi tetap melakukan transaksi atau pengupahan *music* recording lagu keagamaan non muslim, karena mengutamakan sikap profesionalisme dalam bekerja.

Sikap dari pemilik studio rekaman, yang kadang kala mempehatikan nilainilai agama, dan adakalanya yang tidak sama sekali, terdapat pembahasannya
dalam tulisan Muḥammad ibn Idrīs asy-Syāfi`ī Abū `Abdullāh dalam kitabnya
yang berjudul *al-Umm* menjelaskan tentang tidak bolehnya bermuamalah terkait
ibadah atau agama selain Islam, karena hal itu tidak dibolehkan.

Asy-Syāfi`ī dalam hal ini menguraikan tentang wasiat seorang muslim yang terkait dengan agama atau syi`ar agama lain, yang penulis jadikan rujukan terhadap tidak boleh atau keharaman melakukan transaksi pengupahan dalam merekam lagu rohani non muslim.⁵ Penulis mengutip potongan dari pendapat dari Imam asy-Syāfi`ī tentang hal ini, sebagai berikut:

Artinya: Dan seandainya telah berwasiat seseorang dari sepertiga hartanya atau sesuatu yang lainnya, yang dipergunakan untuk membangun gereja..., atau dengan harta yang itu disewakan (di *ujrah*) kan ... wasiat itu adalah batal (tidak bisa dilaksanakan).

 $^{^5}$ Muḥammad ibn Idrīs asy-Syāfi`ī Abū `Abdullāh, $\it al\text{-}Umm$, Juz IV (Bairūt: Dār al-Ma`rifah, 2012), h. 213-214.

⁶Ibid.

Sesuai dengan kutipan di atas, yang diterangkan oleh Imam asy-Syāfi`ī, maka menurut hemat penulis, setiap hal yang membantu umat non muslim yang turut dalam menyiarkan agama mereka, maka itu terlarang. Begitu juga halnya dengan studio musik yang ada di Kota Medan, yang sebagai pemliknya adalah seorang muslim, maka sebaiknya menghindari dalam hal perekaman lagu misalnya, terkait unsur-unsur syi`ar agama lain.

Masih terdapat kutipan lebih lengkap lagi terhadap masalah tidak bolehnya menggunakan harta atau bertransaksi terkait dengan ibadah atau memakmurkan nilai-nilai agama non muslim menurut Imam asy-Syāfi`ī, meskipun dalam hal ini Imam asy-Syāfi`ī sendiri tidak secara spesifik berbicara mengenai *music recording*, dan memang tidak ada waktu itu. Tapi pendapat-pendapat beliau yang dituangkan dalam kitab *al-Umm* sangat cocok menurut hemat penulis sebagai rujukan dalam masalah pengupahan *music recording* yang ada di Kota Medan.

Sesuai dengan permasalahan yang telah penulis cantumkan di atas, maka penulis ingin mengajukan suatu penelitian yang berjudul: "HUKUM MENERIMA UPAH *MUSIC RECORDING* UNTUK NYANYIAN KEAGAMAAN NON MUSLIM MENURUT IMAM ASY-SYĀFTĪ (Studi Kasus Studio *Music Recording* di Kota Medan)".

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini mempunyai tiga (3) rumusan masalah, dan bertujuan untuk dapat mengurai permasalahan yang penulis teliti, adapun rumusan masalahnya sebagai berikut:

- 1. Bagaimanakah proses pelaksanaan pengupahan music recording untuk nyanyian keagamaan non muslim di studio music recording di Kota Medan?
- 2. Bagaimanakah persepsi pemilik studio *music recording* di Kota Medan terhadap pengupahan *music recording* untuk nyanyian keagamaan non muslim?
- 3. Bagaimanakah hukum menerima upah *music recording* untuk nyanyian keagamaan non muslim di studio *music recording* di Kota Medan menurut Imam asy-Syāfi`ī?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitin proposal ini, adalah untuk mendapatkan jawaban dari rumusan masalah yang telah penulis tentukan. Adapun tujuan penelitian skripsi ini terdiri dari tiga (3) tujuan, sebagai berikut:

- Untuk mengetahui proses pelaksanaan pengupahan music recording untuk nyanyian keagamaan non muslim di studio music recording di Kota Medan.
- 2. Untuk mengetahui persepsi pemilik studio *music recording* di Kota Medan terhadap pengupahan *music recording* untuk nyanyian keagamaan non muslim.
- 3. Untuk mengetahui hukum menerima upah *music recording* untuk nyanyian keagamaan non muslim di studio *music recording* di Kota Medan menurut Imam asy-Syāfi`ī.

D. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian mempunyai manfaat tersendiri, manfaat penelitian yang penulis lakukan dikategorikan kepada dua manfaat besar, yang masing-masing mempunyai manfaat-manfaat khusus dan tersendiri. Dua kategori manfaat penelitian ini yakni manfaat secara teoritis, dan manfaat secara praktis, kedua kategori manfaat penulis sebutkan satu persatu di bawah ini.

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoriti dari penelitian yang berjudul Hukum Memberikan Jasa *Music Recording* Untuk Nyanyian Keagamaan Non Muslim Menurut Imam asy-Syāfi`ī (Studi Kasus Studio *Music Recording* Di Kota Medan) adalah untuk meneliti dan mengkaji, serta mengobservasi pandangan pemilik studio musik dalam menanggapi dan juga menjalankan bisnis *music recording*. Khususnya melihat pandangan mereka dan sikap, selama ini dilaksanakan ketika menerima jasa rekam lagu terkait lagu yang bernuansa nilai-nilai agama dari agama lain yang ada di Kota Medan.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini dalam persepsi penulis di antaranya sebagai:

a. Syarat dalam penyelesaian studi S1 di Fakultas Syariah dan Hukum
 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara pada jurusan Hukum
 Ekonomi Syari`ah (Mu`amalah);

- Rujukan bagi mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syari`ah
 (Mu`amalah), ketika mereka meneliti permasalahan yang persis dengan penelitian yang telah penulis selesaikan;
- c. Kritik bagi pelaku usaha dalam hal ini pemilik usaha *music recording* dalam melayani jasa perekaman lagu rohani agama non muslim yang ada di Kota Medan.
- d. Sebagai bahan khazanah ilmu pengetahuan bagi masyarakat yang ingin mengetahui hukum terkait dengan hukum hukum memberikan jasa *music recording* untuk nyanyian keagamaan non muslim dalam pandangan Imam asy-Syāfi`ī.

E. Kajian Terdahulu

Kajian terdahulu dalam penelitian ini, penulis mendapatkan kesusahan dalam menemukan judul yang mirip dengan penelitian penulis. Repository UIN-SU, khususnya di jurusan mu`malah. Penulis mengecek satu persatu judul penelitian yang telah di *upload* ke website tersebut, penulis menemukan delapan puluh sembilan (89) judul skripsi. Judul skripsi yang ditampilkan tidak satupun terdapat kemiripan dengan judul yang penulis ajukan.

Selanjutnya dengan menggunakan google search dengan menuliskan kata kunci upah dan non muslim, penulis hanya mendapati dua tulisan. Satu tulisan berbentuk skripsi, sedangkan tulisan lainnya dalam bentuk artikel dari MUI. Masing-masing tulisan yang merupakan kajian terdahulu dalam penelitian ini, penulis cantumkan di bawah ini:

- 1. Septian Jefri Kurniawan, *Upah di Peternakan Babi bagi Pekerja Muslim*dalam Perspektif Syari`ah (Study Kasus di Peternakan Babi Desa Selorejo
 Bedeng 52 Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur⁷
- 2. MUI Pusat. Judul artikel: *Bagaimanakah Hukum Bermuamalah Dengan Non-Muslim?*. Tanya Jawab Keislaman. 23 Juni 2020.⁸

F. Hipotesis

Hipotesis adalah anggapan sementara dari seorang peneliti terhadap suatu objek penelitian. Suharsimi Arikunto menyebutkan, apabila peneliti telah mendalami permasalahan penelitiannya dengan seksama serta menetapkan anggapan dasar, maka lalu membuat suatu teori sementara, yang kebenarannya masih perlu diuji.

Peneliti harus berpikir bahwa hipotesisnya itu dapat diuji, selanjutnya peneliti akan bekerja berdasarkan hipotesis ini. peneliti mengumpulkan data-data yang paling berguna untuk membuktikan hipotesis. Berdasarkan data yang terkumpul, peneliti akan menguji apakah hipotesis yang dirumuskan dapat naik

tanggal 04 Januari 2021, pukul 16.30 Wib.

⁷Septian Jefri Kurniawan, *Upah di Peternakan Babi bagi Pekerja Muslim dalam Perspektif Syari`ah (Study Kasus di Peternakan Babi Desa Selorejo Bedeng 52 Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur.* Institut Agama Islam Negeri Metro (IAIN) Metro, 2020. https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/2473/1/SKRIPSI%20-%20Perpu.pdf. Diakses pada

⁸MUI Pusat, *Bagaimanakah Hukum Bermuamalah Dengan Non-Muslim?*. Tanya Jawab Keislaman. 23 Juni 2020.https://mui.or.id/tanya-jawab-keislaman/28369. Diakses pada tanggal 04 Januari 2021, pukul 17.30 Wib.

status menjadi tesa, atau sebaliknya tumbang sebagai hipotesis, apabila ternyata tidak terbukti.⁹

Penelitian yang diteliti berjudul: Hukum menerima upah *music recording* untuk nyanyian keagamaan non muslim menurut Imam asy-Syāfi`ī (studi kasus studio *music recording* di Kota Medan), diperlukan hipotesis atau pendapat sementara dari penulis sendiri. Sementara penulis beranggapan tindakan pelaku usaha rekaman musik (*music recording*) dari lagu-lagu rohani non muslim adalah terlarang dan haram, karena perbuatan pemilik studio musik yang menerima upah dalam melakukan perekaman (*recording*) sama halnya dengan membantu agama lain untuk mensyi`arkan nilai-nilai agama mereka.

Larangan ini dicantumkan oleh Imam asy-Syāfi`ī dalam bukunya yang berjudul *al-Umm*, menerangkan bahwa tidak dibolehkan adanya suatu perbuatan seorang muslim membantu dalam perkara-perkara yang tersangkut perihal ibadah umat di luar Islam, karena tujuan mengambil manfaat dari suatu akad pengupahan tersebut adalah hal yang diharamkan, begitu jugalah halnya dengan membangun gereja, menjualnya, seperti halnya menerima upah untuk menulis kitab-kitab mereka.

G. Metode Penelitian

Metode dipahami sebagai cara teratur didasarkan atas pemikiran yang benar-benar matang dalam mencapai tujuan tertentu, atau diartikan dengan sistem

⁹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2014), cet. 15, h. 111.

-

pelaksanaan dari suatu kegiatan.¹⁰ Penelitian sendiri semakna dengan kata *research* yang diartikan mencari kembali, menganalisa kembali.¹¹ Gabungan kata metode penelitian dapat diartikan sebagai cara yang sistematis, logis, dan terukur dalam mendapatkan hasil penelitian yang ilmiah.

Setiap penelitian menjadi baik dan benar, diperlukan suatu metode penelitian yang dijadikan sebagai titik tolak tindakan seorang peneliti terhadap penelitian yang dilakukannya, begitu juga dengan penelitian yang penulis ajukan, ada beberapa bagian dari metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, ulasannya seperti di bawah ini:

1. Tipe dan Sifat Penelitian

a. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang diajukan adalah normatif-empiris, yakni suatu tipe penelitiannya dipandang dari segi hukum, atau pendapat hukum, secara khusus dalam penelitian ini adalah pendapat hukum yang dikemukakan oleh Imam asy-Syāfi`ī dalam kitabnya *al-Umm* terkait dengan aktivitas menerima upah *music recording* untuk nyanyian keagamaan non muslim yang dilaksanakan pada studio *music recording* di Kota Medan.

Dimaksudkan aktivitas di sini adalah aktivitas penerimaan jasa perekaman musik yang dimintakan oleh orang tertentu yang

¹⁰Kementerian Pendidikan Nasional, *Kamus Besar*, h. 1844.

¹¹Faisar Ananda Arfa, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, (Medan: CV. Perdana Mulya Sarana, 2012), h. 11.

berkeinginan untuk merekam hasil musik yang mereka ciptakan, atau meng*cover* lagu yang telah ada dengan keinginan dan selera sendiri.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini deskripsi-analisis, yakni menjabarkan secara rinci fenomena yang ada di Kota Medan mengenai menerima upah *music recording* untuk nyanyian keagamaan non muslim yang dilaksanakan pada studio *music recording*. Data yang didapatkan dari observasi, wawancara dan dokumentasi dibandingkan dan dianalisis dengan pendekatan hukum yang terdapat dalam kitab *al-Umm* karya Imam asy-Syāfi`i.

2. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yakni pendekatan konseptual (conceptual approach)¹² dan pendekatan kasus di lapangan (case study).

a. Pendekatan Konseptual

Pendekatan secara konsep adalah melihat dan menjabarkan norma hukum atau konsep hukum yang terdapat dalam kitab *al-Umm* karya Imam asy-Syāfi`ī mengenai hukum menerima upah *music* recording untuk nyanyian keagamaan non muslim yang dilaksanakan pada studio *music recording*.

 $^{^{12}\}mbox{Peter}$ Mahmud Marzuki, $Penelitian\ Hukum$ (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h. 138.

b. Pendekatan Kasus

Pendekatan kasus, yakni dengan melihat fenomena yang terjadi di studio *music recording* Kota Medan dalam melakukan transaksi dan menerima upah untuk merekam lagu kegamaan non muslim. Penelitian kasus ini menjadi sangat penting, karena di satu sisi bentuk bermu`amalah dalam upah mengupah dibolehkan dalam prinsipprinsip agama Islam, tapi apabila transaksi atau pengupahan dilaksanakan terkait dengan simbol atau nilai-nilai agama non muslim, tentu ini menjadi satu permasalahan lainnya.

3. Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Arikunto menjelaskan, bahan hukum primer merupakan data yang didapatkan secara langsung dan berguna bagi suatu penelitian yang sedang diteliti. ¹³ Bahan primer dalam penelitian ini adalah Kitab *al-Umm* karangan Imam asy-Syāfi`ī, secara khusus yang membahas tentang pengupahan dalam Islam, dan materi terkait dengan yang hendak diteliti dalam penelitian ini.

b. Bahan Hukum Sekunder

Penulis menjadikan buku-buku fikih karangan ulama lainnya dalam penulisan proposal skripsi ini, di antaranya seperti tulisan dari Yūsuf al-Qarḍāwī, Wahbah az-Zuhailī, as-Sayīd Sābiq, al-Jazā'irī dan

-

¹³Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2014), cet. 15, h. 193.

kitab-kitab fikih yang membahas tentang hukum mu`amalah, secara khusus tentang pengupahan.

4. Teknik Pengumpulan Data Penelitian

Teknik pengumpulan data beragam macam, paling tidak ada tekniknya berbentuk dokumentasi, observasi, wawancara dan sebagainya. ¹⁴ Penelitian ini menjadikan ketiga teknik di atas sebagai bagian dari teknik pengumpulan data terkait dengan judul penelitian hukum menerima upah *music recording* untuk nyanyian keagamaan non muslim menurut Imam asy-Syāfi`ī (studi kasus studio *music recording* di Kota Medan).

a. Dokumentasi

Moeleong menuliskan, dokumentasi bagian dari teknik pengumpulan data dalam bentuk fhoto, dokumen dan sejenisnya.¹⁵ Meskipun begitu dijelaskannya kembali, fhoto atau dokumentasi harus dianalisis meskipun bersifat subjektif.

Dokumentasi penulis laksanakan dengan melakukan fhoto penelitian dengan pemilik atau pekerja di studio *music recording* yang ada di Kota Medan, hanya saja sebagai informasi tidak semua informan mau untuk dilakukan atau diambil fhoto, dengan alasan privasi dan lain sebagainya.

¹⁴Marzuki, *Penelitian Hukum*, h. 129.

¹⁵Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2017), cet. 36, h. 186.

b. Observasi

Observasi adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seorang peneliti agar terjun secara langsung ke tempat penelitian untuk mencari jawaban dari permasalahan yang diajukan. Penulis mengkhususkan penelitian ini di Kota Medan, sedangkan objek penelitiannya sendiri adalah studio rekaman musik yang ada di Kota Medan dan sekitarnya. Terdiri dari Cerita Studio Musik; AY Studio; dan Era Musika Studio. Nama-nama studio musik yang menjadi target penelitian observasi penulis, diperlukan izin terlebih dahulu, dan diperioritaskan yang berhubungan langsung dengan pihak pemilik yang pernah rekaman musik agama non muslim.

c. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu bentuk percakapan dengan tujuan tertentu, pihak diwawancarai disebut *interviewee* pihak mewawancari disebut *interviewer*. Wawancara bisa berlangsung dengan adanya dua pihak, yakni pewawancara dan terwawancara. Pewawancara adalah penulis sendiri, sedangkan terwawancara adalah pihak pemilik, staf atau karyawan yang ada di studio musik rekaman di Kota Medan.

 $^{16}Ibid$

5. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

a. Pengolahan Bahan Hukum

Pengolahan bahan hukum dalam suatu penelitian membutuhkan ketekunan, agar hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan. Pengolahan bahan hukum dilakukan dengan cara menyusun berbagai data yang didapatkan sewaktu penelitian, baik itu hasil dokumentasi, hasil observasi dan hasil wawancara di studio *music recording* di Kota Medan. Selain data tersebut, pengolahan bahan hukum dalam bentuk konseptual juga sangat diperlukan, dalam hal ini mengenai hukum menerima upah untuk merekam lagu keagamaan non muslim dalam persepektif Imam asy-Syāfi'ī dalam kitab *al-Umm*.

b. Analisis Bahan Hukum¹⁷

1) Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah tindakan pertama yang dilakukan oleh seorang peneliti, dan pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, serta mengumpulkan keterangan yang terkait dengan pembahasan yang sedang diteliti.

2) Klasifikasi Data

Informasi yang telah dikumpulkan, kemudian dilakukan tahap berikutnya berupa klasifikasi data. Klasifikasi data adalah memilah data menjadi beberapa bagian, yakni data yang primer,

¹⁷Analisis bahan hukum, Sugiyono menggunakan tiga tahapan, yakni: Reduksi data (*data reduction*); penyajian data (*data display*); dan Verifikasi data (*data verification*). Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kuaitatif dan R&D*, (Jakarta: CV. Alfabeta, 2012), h. 205.

skunder dan data yang tidak diperlukan. Tahap klasifikasi menjadi teramat penting, karena di sinilah diperlukan kejelian dan ketelitian seorang peneliti, agar data mudah untuk dikelola.

3) Hasil Data Akhir/ hasil penelitian

Selanjutnya adalah merupakan hasil dari penelitian, yang didapatkan dari pengumpulan data, pengklasifikasian data, dan penyajian data, dan ditutup dengan analisis oleh penulis.

H. Sistematika Pembahasan

Bab I Pendahuluan, berupa: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, hipotesis, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori *al-Ijārah*, terdiri dari beberapa sub bahasan, yakni: Definisi *al-ijārah*, pemaknaan kata *ujrah dalam al-ijārah*, ayat Alquran dan Hadis tentang *al-ijārah*, rukun dan syarat *al-ijārah*, hikmah *al-ijārah*.

Bab III Musik, terdiri dari Definisi Musik dan Hukum Musik.

Bab IV Hasil Penelitian, terdiri dari: Proses pelaksanaan pengupahan *music recording* untuk nyanyian keagamaan non muslim di studio *music recording* di Kota Medan. Persepsi pemilik studio *music recording* di Kota Medan terhadap pengupahan *music recording* untuk nyanyian keagamaan non muslim. Hukum menerima upah *music recording* untuk nyanyian keagamaan non muslim di studio *music recording* di Kota Medan menurut Imam asy-Syāfi`ī.

Bab V Penutup, terdiri dari dua bahasan, yakni: Kesimpulan, dan saransaran.

BAB II

LANDASAN TEORI AL-IJĀRAH

Pembahasan tentang *al-ijārah* perlu diterangkan dalam skripsi ini, karena bahasan tentang pengupahan dikategorikan dalam pembahasan tentang *al-ijārah*. Makna *al-ijārah* secara umum berarti sewa menyewa, hanya saja terkait dengan sewa menyewa di sini adakalanya dalam bentuk benda dan juga dalam bentuk jasa. Sewa menyewa sendiri adalah merupakan bentuk kerjasama antara individu satu dengan yang lainnya, dan merupakan suatu perbuatan yang baik, karena di dalamnya terdapat perbuatan tolong menolong yang diperintahkan oleh Allah SWT di dalam Alquran, seperti yang tercantum di dalam ayat berikut ini:

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang hadya, dan binatang-binatang qalaa'id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah, sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya. Dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu, dan janganlah sekali-kali kebencian (mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolongmenolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. (QS. Al-Māidah/5:2)¹⁸

¹⁸Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 162.

Ayat di atas dipahami tentang adanya perintah Allah SWT untuk saling tolong menolong pada kebaikan dan meningkatkan ketakwaan, pada ayat yang sama dipertegas, tidak dibolehkan tolong menolong dalam melakukan suatu tindakan dosa dan yang dapat menyebabkan permusuhan. Allah SWT memerintahkan untuk bertakwa, dan pada akhir ayat disebutkan Allah SWT mempunyai siksaan yang amat pedih.

Kegiatan sewa menyewa tergolong sesuatu yang bermanfaat terhadap dua pihak, perlu untuk diperhatikan hal-hal yang dibolehkan sesuai dengan koridor dalam dalam aturan syariat, jangan sampai terjadi penipuan, pemaksaan, serta tidak boleh tolong menolong dalam perkara haram, dan dalam hal membantu umat non muslim dalam aktivitas memakmurkan agama mereka.

Penting sekali aturan agama dijalankan oleh pemeluknya, sehingga nilainilai yang terkandung baik dalam Alquran dan hadis Nabi Muhammad SAW bisa teraplikasi dalam kehidupan nyata, dan tampak kebenaran dari aturan yang diturunkan oleh Allah SWT bagi segenap umat manusia.

Amin Rais menyebutkan, Islam berisi segala macam aturan yang menyangkut hubungan manusia, bukan pada aturan tentang kebertuhanan saja, dan ini menjadi sangat penting agar manusia jangan sampai mempunyai fikiran Islam hanya mengatur masalah hubungan dengan Tuhan saja, tanpa ada aturan tentang hubungan dengan manusia, dikhawatirkan agama Islam bisa ditinggalkan karena salahnya pemahaman seperti ini. ¹⁹

¹⁹M. Amien Rais, *Tauhid Sosial; Formula Menggempur Kesenjangan* (Bandung: Mizan, 2013), h. 117.

Bagi seorang muslim harus bisa menundukkan ego dan dirinya untuk mengikuti aturan Allah SWT melalui contoh yang telah ditampilkan oleh Rasulullah SAW selama masa hidupanya, dan telah banyak diceritakan dan diriwayatkan oleh sahabat-sahabat beliau. Lebih lanjut, di bawah ini diterangkan pembahasan terkait dengan *al-ijārah* yang mengulas terkait dengan definisi, ayat Alquran hadis terkait dengan *al-ijārah*, rukun dan syaratnya, dan hal-hal terkait lainnya.

A. Definisi al-Ijārah

Wahbah az-Zuhailī menjelaskan, akad *ijarah* seperti akad jual beli yang dicantumkan dalam sumber syari`at Islam, selain itu terdapat juga penjelasan hukum-hukum khusus di dalamnya. Dilanjutkannya, *al-ījār*, yakni jual beli manfaat.²⁰

Nadira Wahyu Adityarani dan Lanang Sakti menjelaskan, *al-ijārah* masuk dalam pembahasan mu`amalah yang dalam prinsipnya terdapat akad perjanjian.²¹ Rosita Tehuayo menyebutkan, dengan mencantumkan Fatwa Dewan Syariah dituliskan *al-ijārah* terdiri dari dua bagian, sewa menyewa dan upah mengupah dalam waktu tertentu dan ada pembayaran sewa dan upah terhadap jasa.²²

²⁰Wahbah Az-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz IV (Damsyiq: Dār al-Fikr, 2013), h. 729.

²¹Nadira Wahyu Adityarani dan Lanang Sakti, *Tinjauan Hukum Penerapan Akad Ijarah dan Inovasi dari Akad Ijarah dalam Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia, Jurnal Fundamental Justice, Vol. 1, Nomor 2, September 2020*, h. 39. https://journal.universitasbumigora. Diakses pada tanggal 06 Februari 2021, pukul 19.08 Wib.

²²Rosita Tehuayo, *Sewa Menyewa (Ijarah) dalam Sistem Perbankan Syariah*, Jurnal: *Tahkim, Vol. XIV, Juni 2018*, h. 87. https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/pdf. Diakses pada tanggal 06 Februari 2021, pukul 20.22 Wib.

R. Susetiyo Kukuh Kurnianto menyebutkan, dalam perekonomian Islam modern dikenal dengan istilah al-ijārah muntahia bittamlīk, yakni suatu bentuk sewa menyewa suatu barang yang pada akhir akad dilakukan jual beli pertanda perpindahan kepemilikan objek sewa.²³

Az-Zuhailī mengutip pendapat dari kalangan Ḥanāfiah, *al-ījār* mempunyai makna yang lebih luas, suatu transaksi untuk mendapatkan kemanfaatan dengan pengganti.²⁴ Dimaksudkan dengan manfaat di sini adalah manfaat dari objek yang diakadkan atau ditransaksikan dalam sewa menyewa, baik berupa benda maupun jasa. Rachmat Syafei berpendapat, al-ijārah adalah jual beli jasa atau sewa menyewa benda dengan tujuan mengambil manfaat, baik dari barang atau jasa yang diberikan.²⁵

`Abdurraḥmān Al-Jazīrī menjelaskan, *al-ijārah* adalah akad untuk mengambil manfaat, diketahui dan dipahami objek yang diakadkan, yang digantikan dengan tenaga, dibolehkan juga dengan alat tukar lainnya. 26 Mardani menambahkan tentang al-ijārah, yakni suatu bentuk transaksi sewa menyewa, upah mengupah, pada suatu jasa atau benda dengan nilai atau harga tertentu.²⁷

²³R. Susetiyo Kukuh Kurnianto, Menguji Ulang Keabsahan Akad Sewa Menyewa Berdasarkan Prinsip Ijarah Muntahiya Bittamlik pada Bank Syariah, Jurnal: Dialogia Iuridica, Vol. 9, Nomor 1, November 2017, h. 1-2. https://journal.maranatha.edu/index.php/dialogia/. Diakses pada tanggal 06 Februari 2021, pukul 22.10 Wib.

²⁴*Ibid.*, h. 731.

²⁵Rachmat Syafei, Fiqih Muamalah; Untuk UIN, STAIN, PTAIS dan Umum (Bandung: Pustaka Setia, 2014), h. 122.

²⁶ Abdurraḥmān al-Jazīrī, *Kitab al-Fiqh `alā al-Mazhab al-Arba`ah*, Juz III (Turki: Dār ad-Da`wah, 2014), h. 98.

²⁷Mardani, Figh Ekonomi Syariah; Figh Muamalah (Jakarta: Kencana, 2016), cet. 4, h. 245.

B. Pemaknaan Kata *Ujrah* dalam *al-Ijārah*

Makna *al-ijārah* tidak boleh dimaknai hanya dengan sewa menyewa benda, karena objek *al-ijārah* termasuk juga jasa yang disewakan. Sama halnya dalam permasalahan yang penulis angkat, terkait dengan pengupahan jasa rekaman music (*music recording*) di mana akad yang dijadikan objeknya adalah sewa jasa dalam mengaransmen musik dan merekam lagu atau suara dari pengguna jasa.

Al-ijārah untuk bekerja, adalah suatu akad yang terlaksana, ketika adanya dua orang, yakni pengupah dan orang yang diupah untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan. As-Sayyīd Sābiq menjelaskan al-ijarah bermakna al-`iwāḍ (pengganti), kadang digunakan istilah ats-tsawab, dan ajran, secara umum mempunyai arti upah. 29

Pendapat az-Zuhailī dan Sābiq seperti yang dicantumkan menerangkan tentang *al-ijārah* bagian dari mu`amalah dalam hal pengupahan atau dimaknai juga sebagai sewa menyewa. Kalau berkaitan dengan objek, maka diistilahkan dengan penyewaan benda (`ain), seandainya transaksi itu kaitannya dengan suatu pekerjaan atau pengupahan maka digunakan istilah upah, yakni transaksi penyediaan jasa tertentu.

Akad atau transaksi sewa menyewa tentu ada *ujrah*, kalau dalam perkara sewa menyewa benda, maka makna *ujrah* ini bisa diartikan uang sewa, tapi dalam perkara sewa menyewa jasa, maka kata *ujrah* bisa diartikan sebagai upah, yakni

²⁹As-Sayyīd Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, Jilid III (Kairo: Syirkah Dār al-Qiblah lī as-Śaqāfah al-Islāmiyah, 2014), h. 312.

.

²⁸Az-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī*, h. 766. Al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh*, h. 98.

uang yang diberikan oleh pengguna jasa kepada penyedia jasa untuk melakukan pekerjaan tertentu, dalam hal penelitian ini terkait dengan upah perekaman suara untuk dijadikan lagu atau musik. Transaksi itu meliputi jenis pekerjaan, waktu pengerjaan, upah dari pekerjaan, semuanya ini bagian yang tidak terpisahkan dari bentuk transaksi *al-ijārah*.

Pandangan penulis tentang makna *ujrah* yang mempunyai dua pemaknaan atau penggunaan dalam keseharian, pendapat dari Sarip Muslim, yakni tentang adanya penamaan yang sama pada dua pemaknaan yang berbeda, yakni penyewaan dan pengupahan yang identik pada pembahasan *al-ijārah*. Ketika menyangkut benda, maka kata *al-ijārah* itu dimaknai sewa menyewa, sedangkan terkait dengan jasa, maka dimaknai dengan upah mengupah.³⁰ Terhadap ulasan ini, penulis juga menemukan pendapat yang sama oleh Ibdalsyah dan Tanjung keduanya menjelaskan, maka *ijārah* tercakup di dalamnya tentang sewa dan pengupahan, dan keduanya bertujuan untuk diambil manfaatnya, sewa terkait dengan benda, upah terkait dengan jasa atau tenaga.³¹

C. Ayat Alquran dan Hadis tentang al-Ijārah

Paling tidak terdapat dua ayat menerangkan tentang pengupahan di dalam Alquran, ayatnya di cantumkan di bawah ini:

³⁰Sarip Muslim, *Akuntansi Keuangan Syariah*; *Teori & Praktik* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2015), cet. 1, h. 223.

³¹Ibdalsyah dan Hendri Tanjung, *Fiqh Muamalah; Konsep dan Praktek* (Bogor: Azam Dunya Bogor, 2014), h. 79.

أُسۡكِنُوهُنَّ مِنۡ حَيۡثُ سَكَنتُم مِّن وُجۡدِكُمۡ وَلَا تُضَآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُواْ عَلَيۡمِنَّ ۚ وَإِن كُنَّ

أُوْلَىتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُواْ عَلَيْمِنَّ حَتَّىٰ يَضَعِنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُرْ فَعَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

وَأَتَمِرُواْ بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرُتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ مَ أُخْرَىٰ ﴿ (الطلاق/6:65)

Artinya: Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah di*talaq*) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin. kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu, berikanlah kepada mereka upahnya. Dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik. Dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (QS. aṭ-Ṭalāq/65:6)³²

Diterangkan pada ayat di atas tentang kewajiban suami untuk menempatkan isteri di rumah mereka sendiri sesuai dengan kemampuan suami tersebut, dan tidak boleh mempersulit isteri. Ketika isteri telah diceraikan, dan kondisi hamil, maka kewajiban suami untuk tetapi menafkahi hingga bersalin, bahkan ketika telah melahirkan, maka kewajiban suami adalah memberi upah bekas isterinya itu untuk menyusui anak mereka.

Selain ayat QS. aṭ-Ṭalāq/65:6 di atas, terdapat juga ayat lainnya yang ada mencantumkan lafaz *ujrah*, sebagai berikut:

³²Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 946.

قَالَتْ إِحْدَنْهُمَا يَتَأْبَتِ ٱسْتَعْجِرْهُ اللَّهِ إِنَّ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَعْجَرْتَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْأَمِينُ ﴿

(القصص/26:28)

Artinya: Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. (QS. al-Qaṣāṣ/28:26)³³

Ayat di atas dipahami tentang perkataan salah seorang putri Nabi Syu`aīb, wahai ayahku pekerjakanlah (jadikanlah Nabi Mūsā orang upahan), sesungguhnya (Nabi Mūsā) itu adalah orang yang paling baik untuk dipekerjakan dikarenakan kuat dan dapat dipercayai.

Penting untuk dicantumkan juga hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibn Mājah Abū `Abdullāh Muḥammad ibn Yazīd al-Qazwānī atau yang dikenal dengan nama Ibn Mājah, dalam kitab hadisnya yang berjudul *Sunan ibn Mājah*. Hadis yang penulis cantumkan menerangkan tentang pentingnya memperhatikan hak-hak orang yang dipekerjakan, hadisnya di bawah ini:

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُعْطُوْا الْأَجَيرَ أُجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِّفَ

غُرَقَهُ. (رواه ابن ماجه)³⁴

³³*Ibid.*, h. 613.

³⁴Ibn Mājah Abū `Abdullāh Muḥammad ibn Yazīd al-Qazwānī, *Sunan ibn Mājah*, Juz VII (Bairūt: Dār al-`Ilmiah, 2012), h. 294. Hadis ke-2434.

Artinya: Dari `Abdullāh ibn `Umar, berkata ia, telah bersabda Rasul SAW:

Berikanlah upah pekerja sebelum kering keringatnya. (HR. Ibnu Mājah)

Terdapat hadis dalam riwayat Bukhārī, terkait dengan pemberian upah, dan merupakan ancaman dari Rasulullah SAW orang yang tidak menyempurnakan dalam pemberian upah, hadisnya di bawah ini:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللَّهُ ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمُّ غَدَرَ وَرَجُلُ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلُ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَ مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ الْقِيَامَةِ رَجُلُ أَعْطَى بِي ثُمُّ غَدَرَ وَرَجُلُ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلُ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَ مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ الْقِيَامَةِ رَجُلُ أَعْطَى بِي ثُمُّ غَدَرَ وَرَجُلُ بَاعَ حُرًّا فَأَكُلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلُ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَ مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَعْلَى اللَّهُ عَلَى إِنْ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَ

Artinya: Dari Abū Hurairah RA., dari Nabi SAW, telah berkata ia, telah bersabda Rasul SAW, ada tiga golongan aku akan menjadi musuhnya di hari kiamat, laki-laki yang bersumpah atas nama-Ku kemudian melakukan tipuan, orang yang menjual orang merdeka kemudian mengambil uangnya, memperkerjakan seseorang dan pekerja itu telah menyelesaikan tugasnya, tapi upahnya tidak diberikan. (HR. Bukhārī)

Agama Islam sangat memperhatikan hak-hak pekerja, dan jangan sampai pihak-pihak yang telah menggunakan jasa atau memakai tenaga seseorang tidak memperdulikan hak dari orang yang telah bekerja kepada mereka. Terhadap hal ini, Rasulullah SAW sendiri dengan tegas, upah merupakan hak hidup seorang

³⁵Muḥammad ibn Ismā`īl ibn Ibrāhīm ibn al-Mughīrah al-Bukhārī, *Al-Jāmi` aṣ-Ṣaḥīḥ al-Musnad min Ḥadīs Rasūlullāh saw wa Sunānih wa Ayyāmih*, Juz VII (Bairūt: Dār al-Kutub, 2012), h. 471. Hadis ke-2075.

pekerja, dan tidak boleh diabaikan, tidak boleh diperpanjang dalam pembayaran atau penguluruan upah itu sendiri, atau tidak dibayar sama sekali.

Kata-kata yang terkandung di dalam hadis di atas, terkait pemberikan upah yang diperintahkan oleh Rasullah SAW agar diberikan kepada pekerja bahkan sebelum kering keringatnya adalah merupakan suatu perintah yang amat keras, ini berarti agar cepat dalam memberikan upah, jangan sampai pekerja menunggu hingga lama, karena setiap orang yang bekerja tentu menantikan upah sebagai ganti dari tenaga yang telah dikeluarkannya dalam suatu pekerjaan yang diperintahkan baginya.

D. Rukun dan Syarat al-Ijārah

Rukun dan syarat *al-ijārah* menjadi pembahasan penting, karena setiap transaksi tanpa mengindahkan rukun dan syarat, maka transaksi itu batal. Muslim menerangkan tentang rukun dan syarat, yakni, rukun berarti bagian kokoh untuk tegaknya sesuatu di atasnya. Rukun merupakan hal yang mesti ada pada saat berlangsungnya suatu transaksi, sedangkan syarat berarti tanda yang dapat membedakan dari yang lain, itu berarti syarat adalah sesuatu yang harus ada sebelum transaksi dilakukan.³⁶

`Abdullāh bin Muḥammad aṭ-Ṭayyār berpendapat, rukun-rukun *al-ijārah*, yakni, *shīghah*, *muta`aqidaīn*, *ma`qūd `alaihi*, *upah*. Terhadap upah sendiri dijelaskannya, yakni sesuatu yang menjadi harus dibayarkan, baik dengan uang

³⁶Muslim, Akuntansi Keuangan, h. 232.

atau sesuatu yang berharga, terukur dan diketahui.³⁷ Sehingga dalam konsep *alijārah* rukun menjadi penting, tidak boleh diabaikan, karena berkurangnya salah satu rukun menjadikan transaksi *al-ijārah* menjadi batal.

Banyak tujuan penentuan rukun dalam suatu transaksi termasuk dengan *alijārah* ini, agar pihak-pihak yang melakukan transaksi benar-benar mengetahui objek yang ingin dicapai dan diselesaikan pengerjaannya, upahnya, batas waktunya, dan lain sebagainya, sehingga masing-masing pihak puas dengan transaksi yang dilakukan, dan tidak ada penzhaliman yang terjadi, baik kepada pekerja maupun kepada yang memberi upah.

Islam tidak berpihak kepada pekerja atau pemberi upah, tapi berpihak kepada nilai-nilai keadilan yang mesti ditunaikan dan disempurnakan oleh keduabelah pihak yang melakukan transaksi, sebab itu pekerja wajib menyempurnakan janjinya dengan menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan tuntas, sedangkan yang memberikan pekerjaan baik pribadi, perusahaan atau apapun itu, wajib memberikan kompensasi berupa upah yang sebanding dengan pekerjaan yang dilakukan oleh seorang pekerja. Ketika keduabelah pihak memahami nilai-nilai kejujuran, keadilan, amanah, dan niat untuk menyelesaikan dan menuntaskan kewajiban masing-masing, maka hak-hak mereka pun dengan sendirinya akan didapatkan.

³⁷ Abdullāh bin Muḥammad aṭ-Ṭayyār, dkk., *Al-Fiqhul Muyassar Qismul Mu`āmalāt, Mausū`ah Fiqhiyyah Ḥadīsah Tatanawalu Aḥkāmal Fiqhil Islāmī Bi Uslūb Wāḍiḥ Lil Mukhtaṣin Wa Ghāirihim*, terj. Miftahul Khairi, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2015), h. 318-319.

E. Hikmah *Al-Ijārah*

Al-Qarḍāwī dalam bukunya *al-Ḥalāl wa al-Ḥarām fī al-Islām* ada menjelaskan tentang hikmah terkait dengan adanya muamalah di antara manusia, disebutkan juga hikmah dari sewa menyewa salah satunya. Al-Qarḍāwī menyebutkan yang penulis ambil pemahamannya, bahwa Allah SWT membolehkan manusia saling tolong menolong, saling tukar menukar, berjual beli, termasuk juga sewa menyewa, semuanya itu termasuk kategori muamalah, yakni transaksi yang berlangsung antara sesama manusia dengan manusia lainnya.³⁸

Salah satu hikmah dari adanya transaksi pengupahan adalah agar sesama manusia bisa tertolong ketika mereka mengalami kesulitan yang tidak mampu untuk dikerjakannya sendiri, sedangkan saudaranya mampu untuk membantunya, tapi dengan diberikan imbalan sebagai ganti dari usaha dan keringat yang telah dikeluarkan oleh orang lain.

`Alī Aḥmad Al-Jurjāwī ada menuliskan terkait dengan hikmah pengupahan, dalam bukunya tercantum:

³⁸Yūsuf al-Qarḍāwī, *al-Ḥalāl wa al-Ḥarām fī al-Islām* (Kairo: Maktabah Wahbah, 2013), h. 242.

³⁹ Alī Aḥmad al-Jurjāwī, *Ḥikmah at-Tasyrī` wa Filsafatuh*, Juz I (Mesir: Jam`iyyah al-Azhār al-`Ilmiah bi al-Qahīrah, 2014), h. 189.

Artinya: Hikmah di syari`atkannya upah mengupah (sewa menyewa) sangat besar sekali, karena dengan adanya *al-ijārah* (sewa menyewa/ pengupahan) itu dapat saling mengambil dan bertukar manfaat di antara sesama manusia. Karena bahwasanya suatu pekerjaan yang diselesaikan oleh satu orang itu tidak lebih baik apabila dikerjakan oleh dua orang, atau tiga orang misalnya.

Perkara *al-ijārah* mempunyai banyak manfaat dan kebaikan bagi setiap manusia, agama Islam dalam hal ini seperti yang diterangkan baik di dalam Alquran dan hadis Nabi Muhammad SAW membolehkan untuk melakukan transaksi pengupahan, sebagai bentuk saling bantu dan agar suatu tatanan masyarakat mampu bertahan dari kondisi atau keadaan yang membutuhkan pertolongan kepada orang lain.

BAB III

MUSIK

A. Definisi Musik

Musik adalah merupakan satu seni atau ilmu tentang susunan nada-nada dan irama dengan kombinasi yang saling berhubungan, serta menghasilkan suara dengan keunikan dan keseimbangan tersendiri. Musik juga berarti nada atau suara yang disusun sedemikian rupa sehingga mengandung irama, lagu dan keharmonisan (terutama yang menggunakan alat-alat yang dapat menghasilkan bunyi-bunyi itu). Kata rekam mempunyai arti bekas atau kesan dari yang diucapkan atau dari sesuatu yang dituliskan, seperti sebuh garis-garis, atau warna pada kain yang mempunyai motif tertentu, berhuruf, dan sebagainya.

Musik direkam dengan menggunakan alat teknologi tertentu, yang daya tariknya mempunyai keunikan sendiri bagi setiap generasi. Bagi penikmat musik, adakalanya mereka mempunyai keinginan untuk bisa menciptakan lagu sendiri, dan kelanjutannya adalah melakukan rekaman di studio di tempat mereka berada, atau yang mereka kenal dan percayai dalam menggubah atau mengaranstmen musik-musik yang dijadikan teman bagi lirik yang telah diciptakan sebelumnya.

Musik sifatnya netral, pada awalnya tidak mengenal agama atau ras tertentu, dan sifatnya umum bagi khalayak ramai yang ingin menikmatinya. Masamasa belakangan ini, banyak sekali terdapat lagu-lagu kerohanian, baik lagu

⁴⁰Kementerian Pendidikan Nasional, *Kamus Besar*, h. 1057.

⁴¹*Ibid.*, h. 1283.

rohani Islam maupun selainnya, dan lagu-lagu itu memang direkam untuk dijadikan alat dakwah bagi agama sebagian agama tertentu.

B. Hukum Musik

Terkait musik atau nyanyian, Alquran sendiri menggunakan satu istilah lahwal ḥadīs, ayatnya sebagai berikut:

Artinya: Dan di antara manusia (ada) orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu. Olok-olokan. mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan. (QS. Luqmān/31:6)⁴²

Ayat di atas menerangkan tentang adanya sekelompok manusia dengan menggunakan kata-kata yang tidak berguna serta dapat menyesatkan manusia dari jalan yang Allah SWT redhai. Tidak hanya itu, dengan menggunakan kata-kata atau syair bertujuan untuk mengejek agama Allah SWT, kelak di hari akhirat Allah SWT timpakan azab yang sangat hina bagi mereka.

⁴²Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 653.

Jalāluddīn Muḥammad ibn Aḥmad al-Maḥallī dan Jalāluddīn `Abdurraḥmān ibn Abū Bakar as-Suyūṭī menerangkan makna ayat di atas, sebagai berikut:

"وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَمُو الْحَدِيثِ" أَيْ مَا يُلْهِي مِنْهُ عَمَّا يَعْنِي "لِيُضِلِّ عَنْ سَبِيلِ اللَّه" طَرِيق الْإِسْلَام "بِغَيْرِ عِلْم وَيَتَّخِذَهَا" عَلَى يَشْتَرِي "هُزُوًا" مَهْزُوءًا كِمَا "أُولَئِكَ لَمُمْ عَذَاب مُهِينِ" ذُو إهَانَة. 43

Artinya: Dan terdapat segolongan manusia yang menjual *lahwal ḥadīs*, yakni orang-orang yang melakukan hiburan yang dapat menyesatkan dari jalan Allah, yakni jalan Islam tanpa ilmu, dengan hiburan yang menyesatkan itu ia menjualnya untuk membuat manusia bergoyang atau berjoget, merekalah orang-orang yang hina.

Tafsiran QS. Luqmān/31:6 seperti dijelaskan oleh Jalāluddīn Muḥammad ibn Aḥmad al-Maḥallī dan Jalāluddīn `Abdurraḥmān ibn Abū Bakar as-Suyūṭī, jelas sekali menerangkan, maksud dari *lahwal ḥadīs* itu sendiri suatu hiburan yang tujuan dari hiburan itu untuk menyesatkan, dan melakukan suatu pekerjaan yang hina, tentu itu semua akan menjauhi jiwa dan diri seseorang untuk mengingat Allah SWT, dan melalaikan mereka untuk taat dan patuh dalam menjalan kewajiban syari`at yang telah dibebankan kepada setiap *mukallaf*.

Diketahui tidak setiap musik atau nyanyian itu dilarang, yang dilarang hanya musik yang dapat melalaikan atau menyesatkan manusia dari jalan Allah SWT, dan hal ini tentu tidak dibolehkan dalam pandangan agama Islam. Terhadap

⁴³Jalāluddīn Muḥammad ibn Aḥmad al-Maḥallī dan Jalāluddīn `Abdurraḥmān ibn Abū Bakar as-Suyūṭī, *Tafsīr al-Jalālain* (Bairūt: Dār al-Kutub, 2012), h. 486.

hukum musik sendiri, penulis mendapatkan hadis *mauqūf* (hadis yang didapatkan dari riwayat perkataan atau perbuatan sahabat Nabi Muhammad SAW), hadisnya sebagai berikut:

عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ دَحَلْتُ عَلَى قُرَظَةَ بْنِ كَعْبٍ وَأَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ فِي عُرْسِ وَإِذَا جَوَارِ

أَوْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمِنْ أَهْلِ بَدْرٍ يُغْعَلُ هَذَا عِنْدَكُمْ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمِنْ أَهْلِ بَدْرٍ يُغْعَلُ هَذَا عِنْدَكُمْ فَقَالَ عَلَا لَعْ فَعَا مَا حَبَا رَسُولِ اللَّهِ عِنْدَ الْعُرْسِ. (رواه النسائ) 44 (رواه النسائ) 44 (رواه النسائ) 44 (مواه النسائ) 44 (مواه النسائ) 44 (مواه النسائ) 44 (مواه النسائ) 45 (مواه النسائ) 45 (مواه النسائ) 46 (مواه النسا

Diketahui hukum musik atau nyanyian menurut pendapat sahabat Rasulullah SAW adalah suatu hal yang *mubah* (dibolehkan), secara khusus

⁴⁴Abū `Abdurraḥmān Aḥmad ibn Syu`aīb ibn `Alī al-Kharrāsānī an-Nasā'ī, *Sunan an-Nasā'ī*, Juz XI (Mesir: Dār al-Ma`ārif, 2012), h. 50. Hadis ke-3330.

dalam hal ini terkait hiburan untuk acara pernikahan, kemudian tidak ada unsur munkar atau kemaksiatan di dalam musik atau nyanyian itu.

C. Studio Musik di Kota Medan

Di Kota Medan telah banyak menjamur studio-studio rekaman musik atau dikenal dengan istilah *music recording*, di antaranya yang bisa penulis cantumkan adalah: Progressiver Music Studio (Medan Baru); Cerita Studio Musik (Medan Petisah); AY Studio (Mandala); Irama Studio Musik (Medan Barat); Mma Record (Medan Petisah); Topazz Music Studio (Medan Petisah); Queenn Studio (Medan Area Selatan); dan Era Musika Studio (Medan Petisah). Banyak tempat studio rekaman tersebut, yang bersedia untuk diteliti hanya tiga, yakni: Cerita Studio Musik (Medan Petisah); AY Studio (Mandala); dan Era Musika Studio (Medan Petisah).

Studio-studio musik yang dituliskan di atas merupakan sumber data penelitian, baik keterangan dari informan tentang pelaksanaan transaksi pengupahan perekaman lagu. Banyak variasi dan model tersendiri dalam perekaman lagu di beberapa studio musik tersebut, dan dari segi tempat, ekslusifnya pelayanan, penerapan profesinolisme dalam rekaman lagu, dan lain sebagainya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Proses Pelaksanaan Pengupahan *Music Recording* untuk Nyanyian Keagamaan Non Muslim di Studio *Music Recording* di Kota Medan

Sebagian besar dari pemilik penerima jasa atau pengupahan rekaman musik tersebut adalah mereka yang beragama Islam, dan banyak juga yang beragama selain Islam. Penulis berusaha mendapat keterangan dari pemiliki atau pekerja di tempat studio *music recording* yang telah disebutkan, hanya saja seperti yang telah dijelaskan, tidak setiap studio *music recording* tersebut pemiliknya adalah seorang muslim.

Sesuai dengan surat izin riset yang telah penulis layangkan, tidak semua memberikan jawaban terkait pemberian izin atau kesediaan mereka untuk diwawancarai, sehingga dalam hal ini penulis hanya mendapatkan beberapa studio *music recording* yang bisa diwawancarai, itupun pertanyaan yang penulis ajukan tidak semua dijawab dengan berbagai alasan dari informan. Di bawah ini dicantumkan satu persatu studio *music recording* dari hasil penelusuran dan observasi yang mau untuk diobservasi dan pemiliknya bersedia untuk diwawancarai, sebagai berikut:

No.	Nama Studio Musik	Alamat	Pemilik	Keterangan
1.	Cerita Studio Musik	Medan	Muslim	Diwawancarai
		Petisah		
2.	AY Studio	Jl. Mandala	Muslim	Diwawancarai

3.	Era Musika Studio	Medan	Muslim	Diwawancarai
		Petisah		

Penulis hanya berhasil mendapatkan tiga (3) informan atau studio *music* recording yang memberikan izin untuk diobservasi dan dimintai penjelasannya terkait dengan judul dalam penelitian skripsi ini. Dijelaskan kembali terkait dengan sub judul tentang pelaksanaan pengupahan *music* recording untuk nyanyian keagamaan non muslim di studio *music* recording di Kota Medan, ulasannya di bawah ini.

Secara kebiasaan (aghlābiah), dalam transaksi yang dilakukan sebelum perekaman lagu, maka terdapat berbagai macam perjanjian, berupa nominal uang yang dimaharkan untuk upah (ujrah), jangka waktu penyelesaian, pengubahan nada, serta hal-hal penting lainnya. Di antara yang menjadi perbincangan sewaktu transaksi dilakukan, pihak yang ingin menggunakan jasa dengan pemilik studio rekaman terjadi percakapan seputar lirik lagu yang ingin dijadikan lagu.

Tema lagu yang biasa direkam, kadang bernuansa romantisme, penggugah semangat dan motivasi, dan adakalanya juga bernuansa kerohanian, dalam hal ini lirik lagu yang terkait dengan pujian-pujian serta berisi ajaran agama tertentu, baik itu lagu rohani agama Islam hingga lagu rohani umat Kristiani, sehingga dalam hal ini, sebelum terjadinya proses perekaman. Sudah dapat diketahui arah tujuan dari lirik bait yang ingin disandingkan dengan gubahan nada dari pemilik studio rekaman.

B. Persepsi Pemilik Studio *Music Recording* di Kota Medan terhadap Pengupahan *Music Recording* untuk Nyanyian Keagamaan Non Muslim

Diketahui pemilik studio rekaman adakalanya sangat bebas dan tidak memilah dan memilih lagu yang ingin direkam. Walaupun ia beragama Islam, maka ia tidak sungkan untuk membantu dalam menciptakan nada (arrangment) nada yang bernuansa rohani umat Kristiani misalnya. Terdapat juga, pemilik studio rekaman yang dengan tekad serta keimanannya transaksi dalam melakukan proses rekaman lagu yang bernuansa agama Kristiani, ia akan menolaknya, tapi dengan menggunakan bahasa yang sopan, sehingga calon konsumen tidak tersinggung dalam jawaban yang diberikan pemilik rekaman.

Penulis mendapati informasi dari salah seorang pemilik industri rekaman, beliau mempunyai prinsip tidak mau mengambil upah lagu-lagu yang bernuansa rohani milik agama non muslim. Ia sangat menyayangkan, sebagian temantemannya yang mempunyai industri atau usaha yang sama, bebas tanpa adanya filterasi dalam melakukan dan memberikan jasa perekaman, bahkan kata informan, untuku lagu-lagu keagamaan yang biasa dijadikan bacaan-bacaan dan doa, serta lagu yang dinyanyikan secara bersama di tempat-tempat ibadah agama lain pun, tidak akan ia terima.⁴⁵

Lain halnya dengan Rizki, Setiap tiga bulannya mampu memproduksi lagu mulai sepuluh (10) dua puluh (15) lagu, dari berbagai genre, baik itu romantis, lagu daerah, hingga lagu rohani, lamanya proses penyeleksian lagu, *recording*,

⁴⁵Akhyar, AY Studio, wawancara pribadi, Medan, 21 November 2020.

serta hal-hal teknis lainnya, menyebabkan waktu dalam perekaman musik dan lagu ini cukup menyita waktu.⁴⁶

Bagi rizki, setiap konsumen hendaknya dilayani dengan baik, jangan sampai kecewa, sehingga suatu saat nanti mereka masih mau menggunakan jasa dari Cerita Studio Musik. Intinya setiap lagu boleh direkam di tempat tersebut, tidak memandang jenis lagu rohani agama tertentu, semunya akan dilayani. Sikap dari pemilik studio rekaman, yang kadang kala mempehatikan nilai-nilai agama, dan adakalanya yang tidak sama sekali. Penting untuk menjadi perhatian, bekerja dan mencari rezeki, terkhusus bagi pemilik studio rekaman yang beragama Islam, hendaknya tidak bebas melakukan industri rekaman, karenanya perlu untuk memilah dan memilih lagu apa saja yang tidak boleh dan yang boleh untuk direkam.

Penulis mendapatkan kesempatan untuk mewawancarai dita, yang bekerja di Era Musika Studio, informan menjelaskan: Era Musika Studio pemiliknya adalah seorang muslim, dan *music recording* ini telah memiliki cabang di beberapa provinsi yang ada di Indonesia, termasuk yang ada di Kota Medan ini. Bagi pemiliknya, ditekankan kepada kami bahwa bekerja secara profesional, dan bisa melayani siapapun yang mau menggunakan jasa kami dalam perekaman musik dan lagu.⁴⁸

⁴⁶Rizki, Cerita Studio Musik, wawancara pribadi, Medan, 28 November 2020.

⁴⁷Rizki, Cerita Studio Musik, wawancara pribadi, Medan, 28 November 2020.

⁴⁸Dita, Era Musika Studio, wawancara pribadi, Medan, 11 Desember 2020.

Penulis kembali bertanya, apakah semua jenis musik dan genre serta lagu religi agama lain pun boleh direkam di Era Musika Studio ini?, informan menjelaskan: Seperti yang saya katakan tadi, karena perusahaan ini sifatnya nasional, sudah tentu kami melayani siapapun untuk menggunakan jasa dan pelayanan kami terkait dengan perekaman lagu. Itu berarti, baik itu muslim atau non muslim, kalau mereka menyanggupi kontrak atau perjanjian transaksi pengupahan dan jasa yang kami berikan, tentu akan kami layani dengan baik.⁴⁹

Terlihat dari hasil ketiga informan yang berhasil penulis temukan, mempunyai jawaban yang berbeda-beda terkait dengan pelayanan jasa yang mereka berikan, adakalanya pemilik studio *music recording* tidak memperdulikan nyanyian rohani agama apapun, dengan alasan profesionalitas, dan alasan ingin memajukan studio musiknya, dan karena ingin memberikan pelayanan bagi setiap pengguna jasa rekaman.

Terlihat juga pemilik studio rekaman, yang secara pasti dan tidak ragu akan menolak dalam hal merekam lagu keagamaan non muslim, karena ia menganggap bahwa hal itu bagian dari memakmurkan agama non muslim, dan tentunya itu bertentangan dan prinsip bisnis dan bermuamalah dalam pandangan syariat Islam.

⁴⁹Ibid.

C. Hukum Menerima Upah *Music Recording* untuk Nyanyian Keagamaan Non Muslim di Studio *Music Recording* di Kota Medan Menurut Imam asy-Syāfi`ī

Hukum upah menurut Imam as-Syāfi`ī adalah sesuatu yang dibolehkan. Kebolehan ini berdasarkan riwayat hadis, dan ijmak ahli fikih. Dikatakannya, *ijārah* itu sendiri adalah suatu akad yang bertujuan untuk mengambil manfaat, tanpa berpindahnya kepemilikan. Ketika akad transksi *ijārah* ini terjadi, bagi pemilik barang atau jasa, ia mendapatkan `*iwāḍ* (pengganti) berupa uang, atas benda yang disewakan atau pekerjaan yang dilakukan. Di bawah ini penulis cantumkan ulasan dari Imam Syāfi`ī:

قال الشَّافِعِيُّ الْحُبَرُ وَإِجْمَاعُ الْفُقَهَاءِ بِإِجَازَةِ الْإِجَارَةِ وَالْإِجَارَةُ مِلْكُ من الْمُسْتَأْجِرِ لِلْمَنْفَعَةِ وَمِنْ الْمُسْتَأْجِرِ لِلْمَنْفَعَةِ وَمِنْ الْمُسْتَأْجِرِ لِلْمَنْفَعَةِ وَالْبُيُوعُ إِنَّمَا هِيَ تَحْوِيلُ للك الملك من شَيْءٍ لِمُلْكِ غَيْرِهِ وَكَذَلِكَ الْمُؤَجَّرِ لِلْعِوَضِ الذي بِالْمَنْفَعَةِ وَالْبُيُوعُ إِنَّمَا هِيَ تَحْوِيلُ لملك الملك من شَيْءٍ لِمُلْكِ غَيْرِهِ وَكَذَلِكَ المُهُوّجُرِ لِلْعِوَضِ الذي بِالْمَنْفَعَةِ وَالْبُيُوعُ إِنَّمَا هِي تَحْوِيلُ لملك الملك من شَيْءٍ لِمُلْكِ غَيْرِهِ وَكَذَلِكَ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ المُنْفَعَةِ وَالنّبُيُوعُ إِنَّمَا هِي اللّهُ اللّ

Artinya: Berkata Imam Syāfi`ī semoga Allah merahmatinya: Sesuai dengan khabar (hadis) dan ijmak ahli fikih akan kebolehan dari transaksi *alijārah. Al-ijārah* itu adalah hak untuk memiliki dalam segi penggunaannya (kemanfaatan) oleh orang yang menyewakan, sedangkan bagi yang memberi sewa itu mendapatkan ganti (uang) dari sebab pemberian manfaat (dari suatu benda yang disewakan). Jual beli,

-

⁵⁰Asy-Syāfi`ī, *al-Umm*, Juz V, h. 45.

adalah berpindahnya kepemilikan dari sesuatu benda kepada orang lain, begitu jugalah hal itu sama dengan *ijārah* (yakni perpindahan hak milik untuk sementara).

Terkait dengan pengupahan jasa, tentunya rujukan yang penulis teliti adalah tulisan Imam asy-Syāfi`ī dalam kitabnya yang berjudul *al-Umm*, tepatnya pada Juz ke-5. Sayangnya, pembahasan *al-ījārāt* di dalam kitab tersebut tidak mengulas secara rinci pembahasan tentang *ijārah* (pengupahan) dibandingkan dengan kitab-kitab fikih kontemporer seperti kitab tulisan Wahbah az-Zuhailī dan as-Sayīd Sābiq misalnya. Kedua kitab ini merincikan pembahasan pengupahan, mulai dari definisi, rukun dan syarat, dan lain sebagainya.

Pembahasan pengupahan di dalam kitab *al-Umm* sendiri merupakan sub bahasan dari judul pembahasan *kitāb asy-syuf ah*. Kajian tentang *al-ījārāt* dibuka dengan adanya perdebatan yang menjelaskan satu perbedaan antara jual beli dan *ijārah* (pengupahan), sedangkan secara umum antara jual beli dan *ijarah* (pengupahan) mempunyai bahasan yang sama, apa yang menjadi bahasan jual beli, baik yang dibolehkan, atau tidaknya, maka itupun berlaku dalam perkara *ijārah*. Ungkapan mengenai hal ini, penulis cantumkan di bawah ini:

Artinya: Berkata Imam Syāfi`ī, *al-ijārah* (pengupahan) menurut usul (dasar) dalam pembahasannya, adalah seperti jual beli dari beragam macam arah (kajian dan hukumnya).

⁵¹*Ibid.*, h. 43.

Halaman yang berbeda, Imam asy-Syāfi`ī kembali menegaskan tentang kaitan antara pengupahan dan bahasan jual beli, sebagai berikut:

قال الشَّافِعِيُّ وَالْإِجَارَاتُ صِنْفُ من الْبُيُوعِ لِأَنَّ الْبُيُوعَ كُلَّهَا إِنَّمَا هِيَ تَمْلِيكُ من كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ يَمْلِكُ بِهَا الْمُسْتَأْجِرُ الْمَنْفَعَة التي في الْعَبْدِ وَالْبَيْتِ وَالدَّابَّةِ إِلَى الْمُدَّةِ التي اشْتَرَطَ حتى يَكُونَ لِصَاحِبِهِ يَمْلِكُ بِهَا الْمُسْتَأْجِرُ الْمَنْفَعَة التي في الْعَبْدِ وَالْبَيْتِ وَالدَّابَّةِ إِلَى الْمُدَّةِ التي الشَّرَطَ حتى يَكُونَ أَحَدَة عنها وَهَذَا أَحَقَ بِالْمَنْفَعَةِ التي مَلَكَ من مَالِكِهَا وَيَمْلِكُ بِهَا مَالِكُ الدَّابَّةَ وَالْبَيْتَ الْعِوَضَ الذي أَخَذَهُ عنها وَهَذَا الْبَيْعُ نَفْسُه. 52

Artinya: Berkata Imam asy-Syāfi T: Al-ijārah (pengupahan/ sewa menyewa) satu bagian dari jual beli. Hanya saja dalam jual beli, kepemilikan itu sifatnya keseluruhan, sedangkan al-ijārah (pengupahan dan sewa menyewa) itu, sifatnya kepemilikan manfaat saja, seperti penyewaan hamba sahaya, penyewaan rumah, binatang, yang dipergunakan atau disewakan sampai jangka tertentu sesuai dengan syarat yang disepakati. (Pada penyewaan/ pengupahan), hingga yang menyewakan itu lebih berhak (dalam penggunaannya) dari si pemiliknya (dalam jangka waktu tertentu). (Si penyewa) hanya memiliki hak pakai, baik itu binatang ternak, rumah, dengan memberikan pengganti (uang sewa). Begitu jugalah halnya dengan jual beli (hanya saja perpindahan hak kepemilikan untuk selamanya).

⁵²*Ibid.*, h. 45.

Dipahami, untuk menilik pembahasan yang tidak terdapat dalam pembahasan yang penulis teliti dalam kajian *al-ījārāt*, maka penulis berinisiatif untuk mencari jawabannya di bagian jual beli, karena seperti yang telah dijelaskan di atas, kajian tentang jual beli dan pengupahan, itu disamakan dalam banyak hal. Ini berarti untuk melihat perkara pengupahan yang dilarang, bisa dilihat pada kajian jual beli dalam kitab *al-Umm*.

Sebenarnya penulis sendiri, menginginkan untuk mendapatkan jawaban tentang hukum transaksi pengupahan perekaman lagu non muslim ini didapatkan langsung hujjah pendapat Imam as-Syāfi`ī dari pembahasan *al-ijārah* secara langsung dalam bentuk teks tersendiri, hanya saja dalam bacaan penulis pada bagian *al-ijārah*, tidak diterangkan tentang pengupahan apa saja yang dilarang. Bagian *al-ijārah* hanya membahas tentang penyewaan, ketika terjadinya konflik antara pengupah dan yang diberi upah, pengupahan hamba sahaya, binatang ternak, rumah dan lain sebagainya.⁵³

Sesuai dengan bacaan penulis pada bagian jual beli, tepatnya pada akhir pembahasan, ditemukan satu judul terhadap suatu jual beli yang tidak diperbolehkan. Ketidakbolehkan melakukan akad jual beli itu sendiri disebabkan berbagai keadaan. Bahasan tersebut dimulai dengan kata-kata, bab larangan dari jual beli betis (binatang ternak) dan senjata pada masa fitnah. Kutipannya sebagai berikut:

⁵³Lihat *Ibid.*, h. 43-73.

بَابُ النَّهْيِ عن بَيْعِ الْكُرَاعِ وَالسِّلَاحِ فِي الْفِتْنَةِ * (قال الشَّافِعِيُّ) رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَصْلُ ما أَذْهَبُ بِاللَّهِ أَنْ كُلَّ عَقْدٍ كان صَحِيحًا فِي الظَّاهِرِ لَم أُبْطِلْهُ بِتُهْمَةٍ وَلَا بِعَادَةٍ بِين الْمُتَبَايِعَيْنِ وَأَجَزْته بِصِحَّةِ النَّيَّةِ فَلَا عَقْدٍ كان صَحِيحًا فِي الظَّاهِرِ لَم أُبْطِلْهُ بِتُهْمَةٍ وَلَا بِعَادَةٍ بِين الْمُتَبَايِعَيْنِ وَأَجَزْته بِصِحَّةِ النَّيَّةِ وَلَا يَعْادَةٍ بِين الْمُتَبَايِعَيْنِ وَأَجَزْته بِصِحَّةِ النَّهِ فَلَا عَقْدٍ كان صَحِيحًا فِي الظَّاهِرِ فَأَنْ يَشْتَوِي الظَّاهِرِ وَأَكْرَهُ لَمُنَا النِّيَّةَ إِذَا كانت النِّيَّةُ لُو أُظْهِرَتْ كانت تُفْسِدُ الْبَيْعَ وَكَمَا أَكْرَهُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَشْتَرِي السَّيْفَ على أَنْ يَقْتُلَ بِهِ. 54

Artinya: Bab menerangkan larangan dari jual beli betis (binatang ternak) dan senjata pada masa fitnah. Berkata Imam asy-Syāfi'ī semoga Allah merahmatinya, asal dari pendapatku (mengenai jual beli) bahwa setiap akad adalah sah (dibenarkan) secara zhahir, tidak dibatalkan dengan sebab tuduhan dan tidak juga menurut kebiasaan di antara orang yang melakukan transaksi jual beli. Dan dibolehkan (akad jual beli itu) dengan sah menurut zhahirnya, tapi dibenci untuk terjadinya akad apabila dipandang dari segi niat antara (orang yang melakukan akad) itu. Apabila terdapat niat yang ditampakkan, maka akad jual beli itu rusak (tidak sah), sebagaimana halnya dibenci apabila seseorang membeli pedang untuk dipergunakan sebagai alat pembunuhan.

Tergambar dari judul bahasan itu sendiri tentang terdapat larangan melakukan transaksi jual beli dengan sebab adanya masa-masa fitnah atau yang membahayakan. Kutipan di atas menerangkan, yang dilarang dijual di antaranya adalah betis binatang ternak. Dilarangnya hal ini, dikarenakan betis tersebut bisa

⁵⁴*Ibid.*, Juz IV, h. 152.

digunakan sebagai senjata untuk melumpuhkan orang di masa-masa fitnah. Begitu juga halnya dengan transaksi pedang, karena dikhawatirkan dapat digunakan untuk membunuh.

Kutipan di atas juga menerangkan, sangat penting untuk mengetahui tujuan seseorang ketika melakukan transaksi, meskipun niat seseorang itu tidak mampu untuk diketahui, tapi tanda-tandanya bisa terbaca oleh manusia. Contohnya saja, pada masa-masa terjadi peperangan misalnya, tentu dibutuhkan senjata, apabila ada pihak non muslim yang membeli senjata, maka patut diduga kuat senjata itu digunakan untuk membunuh umat Islam, maka jual beli senjata seperti ini tidak dibolehkan.

Judul yang penulis teliti tentang hukum menerima upah *music recording* untuk nyanyian keagamaan non muslim menurut Imam asy-Syāfi`ī yang menjadi kasus penulis angkat adalah studio *music recording* di Kota Medan, maka sesuai dengan kutipan di atas maka hukum menerima upah atau mengerjakan pekerjaan berupa perekaman musik non muslim ini dilarang.

Alasan yang bisa diberikan di antaranya, perekaman lagu tersebut jelasjelas merupakan lagu-lagu atau musik religi keagamaan umat non muslim, dan ini
tentunya sangat layak menjadi kekhawatiran bersama, bahwa lagu itu dapat
mempengerahui generasi-genarasi muda Islam untuk ikut menyanyikan lagu
tersebut, bisa saja dikarenakan liriknya bagus, atau intonasi gubahan musiknya
yang enak untuk didengar dan mudah dilantunkan (easy listening).

Ketidakbolehan mengambil upah untuk merekam lagu tersebut pun jelasjelas diketahui oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi, maksud dan tujuan yang menyewa jasanya pun diketahui, dan lirik lagu pun sangat kental dengan lirik-lirik rohani non muslim, maka sudang barang tentu hal ini dilarang dalam agama Islam, karena bisa ikut serta dalam mensyiarkan nilai-nilai agama non muslim dalam bentuk lirik-lirik tersebut, aApabila ini dilakukan, sesungguhnya pemilik studio rekaman telah melakukan suatu perbuatan yang diharamkan, dan dosanya pun bisa terus mengalir kepadanya selama lagu tersebut diperdengarkan, apalagi seandainya secara langsung mempengaruhi generasi muda-mudi Islam untuk turut mempopulerkannya.

Selain kutipan tentang larangan jual beli yang telah penulis cantumkan sebelumnya, penulis tidak mendapati kasus-kasus lain atau penjelasan oleh Imam asy-Syāfi`ī yang ada menerangkan tentang larangan jual beli, selain kutipan tentang larang jual beli pada masa fitnah terhadap jual beli betis binatang ternak dan pedang.

Secara tekstual, tidak terdapat kutipan secara langsung mengenai larangan dalam transaksi pengupahan perekaman musik di studio rekaman, ini dimaklumi pada masa-masa dulu yakni pada masa ketika Imam asy-Syāfi`ī menuliskan buku al-Umm belum ada teknologi yang khusus merekam suara apalagi merekam musik seperti pada masa sekarang ini. Sebab itu, dalam memberikan jawaban dari kasus yang penulis angkat dan ingin melihat perspektif Imam asy-Syāfi`ī terkait hukum menerima upah music recording untuk nyanyian keagamaan non muslim di studio music recording di Kota Medan menurut Imam asy-Syāfi`ī perlu dilakukan analogi atau metode qiyas yang menjadi metode istinbāṭ al-aḥkām dalam kajian ushul fikih untuk menghasilkan hukum fikih tentang hukum transaksi itu sendiri.

Masa-masa awal Islam, dan ketika terjadinya benturan kepentingan setiap agama untuk meraih simpatik manusia, maka setiap tokoh agama dari masing-masing agama dan pemeluknya yang setia berusaha untuk melakukan cara-cara untuk menyampaikan misi agamanya masing-masing, baik itu agama Islam maupun agama selain Islam.

Dulu penyebaran agama dilakukan dengan cara menyampaikan risalah dakwah, ajakan untuk masuk dan tunduk kepada agama Islam, seandainya daerah tersebut tidak mau, maka prinsip Islam tidak boleh memaksakan agama kepada orang lain, akan tetapi ketika daerah itu sudah masuk dalam kekuasaan Islam, maka yang beragama non Islam wajib membayar pajak, dan bagi yang beragama Islam diwajibkan untuk membayar zakat, inilah letak kemuliaan Islam, sehingga suatu daerah bisa hidup berdampingan masing-masing pemeluk agama yang notabenenya berbeda antara satu dengan yang lainnya.

Ketika masa-masa fitnah muncul, dan non Islam menggalakkan penyebaran agamanya dengan berbagai cara, umat Islam pun tidak tinggal diam, dan ulama dalam hal ini mengeluarkan berbagai produk ijtihad untuk bisa menangkis propaganda dari non Islam, sehingga banyak terdapat ijtihad dari ulama yang mengatur tentang hal yang boleh atau tidaknya ketika bertransaksi dengan non Islam.

Seperti yang dipahami pada kutipan sebelumnya, terkait larangan yang diijtihadkan oleh Imam asy-Syāfi`ī, pada masa-masa terjadinya peperangan atau fitnah, bahkan terdapat suatu kemungkinan benturan kepentingan agama Islam dengan agama selainnya, maka ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan umat

Islam kepada non muslim dalam transaksi, di antaranya pada transaksi jual beli senjata tajam, dan bahkan tidak boleh menjual tulang betis binatang ternak yang dapat dijadikan tombak atau senjata bagi umat non Islam untuk memerangi umat Islam.⁵⁵

Mengqiyaskan pendapat Imam asy-Syāfi`ī di atas, dengan kondisi saat ini di Kota Medan menurut hemat penulis mempunyai titik kesamaan tersendiri. Pada saat-saat ini, berbagai cara dilakukan oleh umat selain Islam, khususnya di Kota Medan mereka tidak memerangi secara fisik, tapi bisa dikatakan mereka mencoba untuk mempengaruhi umat Islam khususnya kaum muda-mudi agar mau mendengarkan musik-musik atau lagu yang bernuansa rohani, meskipun dibungkus dengan irama dan lirik yang sifatnya umum, tapi tujuannya adalah untuk mensyiarkan nilai-nilai agama mereka, dan tujuan itulah menjadi titik sama atau `illat yang menyebabkan penulis mengqiyāskan ketidakbolehan menjual pedang dan betis binatang ternak kepada non Islam dengan ketidakbolehan bertransaksi dalam pengupahan perekaman lagu non Islam di studio musik Kota Medan.

Sebab itu tentang hukum menerima upah *music recording* untuk nyanyian keagamaan non muslim di studio *music recording* di Kota Medan menurut Imam asy-Syāfi`ī sangat relevan sekali apabila dikaitkan dengan kondisi saat ini di Kota Medan, sehingga bagi pemilik studio rekaman tidak boleh dan diharamkan untuk menerima transaksi dan memberikan jasa perekaman musik rohani non Islam,

⁵⁵*Ibid.*, h. 152.

karena dapat menyebabkan pengaruh buruk bagi generasi umat Islam di Kota Medan.

Memperkaya pendapat dari Imam asy-Syāfi`ī terhadap permasalahan ini, dalam bab yang berbeda ditemukan pembahasan terkait hubungan wasiat dengan objek yang diwasiatkan. Imam asy-Syāfi`ī dalam hal ini menguraikan tentang wasiat seorang muslim yang terkait dengan agama atau syi`ar agama lain, sebagai berikut:

وَلَوْ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ أَو بِشَيْءٍ منه يَبْنِي بِهِ كَنِيسَةً لِصَلَاةِ النصراني (النصارى) أو يَسْتَأْجِرُ بِهِ حَدَمًا لِلْكَنِيسَةِ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ أو يَسْتَصْبِحُ بِهِ فيها أو يَشْتَرِي بِهِ أَرْضًا فَتَكُونُ صَدَقَةً على الْكَنِيسَةِ لِلْكَنِيسَةِ أو يَعْمُرُ بِهِ الْكَنِيسَةِ أو يَسْتَصْبِحُ بِهِ فيها أو يَشْتَرِي بِهِ أَرْضًا فَتَكُونُ صَدَقَةً على الْكَنِيسَةِ وَتَعْمُرُ بَهَا أو ما في هذا الْمَعْنَى كانت الْوَصِيَّةُ بَاطِلَةً. 56

Artinya: Dan seandainya telah berwasiat seseorang dari sepertiga hartanya atau sesuatu yang lainnya, yang dipergunakan untuk membangun gereja untuk tempat beribadah orang-orang Nashrani, atau dengan harta yang itu disewakan (di *ujrah*) kan seseorang sebagai pembantu di gereja itu, atau seseorang yang ditugaskan untuk memakmurkan gereja itu, atau membeli sebidang tanah, maka sedekah yang dipergunakan untuk gereja dan memakmurkannya itu, maka hukum status dari wasiat itu adalah batal (tidak bisa dilaksanakan).

⁵⁶*Ibid.*, h. 213-214.

Diterangkan oleh Imam asy-Syāfi`ī, menurut hemat penulis, setiap hal yang membantu umat non muslim yang turut dalam menyiarkan agama mereka, maka itu terlarang. Begitu juga halnya dengan studio musik yang ada di Kota Medan, yang sebagai pemliknya adalah seorang muslim, maka sebaiknya menghindari dalam hal perekaman lagu misalnya, terkait unsur-unsur syi`ar agama lain.

Artinya: Jikalau seseorang berwasiat untuk menyedekahkan 1/3 hartanya untuk menuliskan kitab Injil dan kitab Taurat dimana kedua kitab yang dituliskan itu supaya bisa dipelajari, maka hukumnya tidak boleh menjalankan wasiat tersebut, karena Allah swt telah menegaskan di dalam Alquran bahwa orang-orang yahudi dan Nashrani telah merubah kalam Allah swt itu.

Asy-Syāfi`ī juga menerangkan tentang perkara lainnya terkait wasiat yang tidak dibolehkan (batal), sebagai berikut:

⁵⁷*Ibid.*, h. 213-214.

Artinya: Jikalau seseorang berwasiat dengan 1/3 hartanya untuk membeli senjata bagi umat Islam, maka hal itu dibolehkan, akan tetapi apabila ia berwasiat untuk membeli senjata bagi musuh Islam atau orang-orang musyrik, maka wasiatnya itu tidak dibolehkan (batal).

Pragrap selanjutnya terdapat kutipan dari Imam asy-Syāfi`ī seperti tersebut di atas, dan masalah yang menjadi kiasannya terkait tentang wasiat. Terlihat bahwa menurut Imam asy-Syāfi`ī bahwa seandainya seseorang mewasiatkan hartanya untuk kepentingan kemakmuran agama non muslim, maka setiap wasiat yang ditinggalkan itu tidak boleh dikerjakan, dan wasiat itu batal. Hal ini dikarenakan adanya maklumat isi dari wasiat terkait dengan kepentingan umat agama selain Islam.

Masalah di atas tentang wasiat, tapi penulis melihat ada benang merah dan menjadi sandaran penulis di dalam masalah yang penulis angkat, terkait mengambil upah dalam masalah perekaman lagu atau musik agama non muslim. Kalau kutipan di atas terkait dengan wasiat untuk membuatkan senjata bagi orang kafir, dan kemungkinan senjata itu digunakan untuk orang-orang kafir untuk memusuhi agama Islam, begitu juga halnya dengan musik, di mana lirik-lirik lagu agama tertentu memberikan motivasi bagi agamanya tersendiri, dan tentunya akan bertentangan dengan nilai-nilai agama Islam, itu sama berbahayanya dengan wasiat untuk membuatkan senjata yang diperuntukkan bagi agama non muslim.

⁵⁸Ibid.

Permasalahan tentang perekaman lagu tentu ini masalah kekinian, yang jelas-jelas tidak pernah dibahas oleh ulam fikih, begitu juga halnya dengan Imam asy-Syāfi`ī sendiri. Hanya saja terkait dengan pengupahan, memang terdapat di pembahasan kitab *al-Umm* karya Imam Syāfi`ī, tapi sayangnya tidak membahas tentang hal-hal yang dilarang dalam pengupahan yang ada hubungannya dengan umat agama lain.

Penulis berusaha mencari di bab bahasan yang berbeda, yakni bahasan jual beli, hal ini penulis lakukan karena menurut Imam asy-Syāfi`ī sendiri (seperti yang telah dicantumkan kutipannya sebelumnya), bahwa perkara *ijārah* dan jual beli hampir sama, sehingga yang dilarang dalam jual beli, adalah hal yang dilarang dalam perkara *ijārah* juga.

Bahasan yang ditemukan pada larangan jual beli, penulis temukan adanya larangan seorang muslim untuk berjual beli terhadap sesuatu yang urgen seperti pedang, pada masa fitnah. Hal ini untuk mengantisipasi terjadinya serangan dari umat non muslim kepada muslim, dengan menggunakan senjata yang dibeli tersebut. Selain bahasan ini, penulis tidak menemukan hal yang dilarang lainnya, secara khusus membahas kajian sedang penulis teliti. Baru kemudian terdapat pada bahasan tentang batalnya wasiat untuk turut membantu dalam syiar agama non muslim.

Prinsip-prinsip dalam bermuamalah diperbolehkan dalam pandangan agama Islam. Rasulullah sendiri dicatat oleh sahabat pernah bermuamalah dengan orang-orang yang tidak beragama Islam, ini menunjukkan bolehnya seorang muslim untuk bermuamalah dengan non muslim, begitu juga halnya dengan

transaksi dalam bermualah terkait dengan pengupahan perekaman musik di studio musik.

Islam tidak melarang umatnya untuk saling tolong menolong dengan umat agama lain, tapi dalam perkara-perkara sosial, dan demi kepentingan kehidupan kemanusiaan. Prinsip-prinsip yang dibangun dalam kerjasama tersebut adalah bentuk persaudaraan sesama manusia dengan semangat tanah air atau kesukuan misalnya.

Ketika transaksi muamalah terkait dengan keagamaan agama lain, maka dalam hal ini Alquran dengan tegas melarangnya, ini terdapat dalam QS. Al-Kāfirūn di bawah ini:

(الكافرون/109: 1-6)

Artinya: 1). Katakanlah: Hai orang-orang kafir; 2). Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah; 3. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah; 4). Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah; 5). Dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah; 6). Untukmu agamamu, dan untukkulah, agamaku. (QS. Al-Kāfirūn/109:1-6)⁵⁹

⁵⁹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 1112.

Disebutkan pada ayat di atas, Allah SWT memerintahkan untuk mengatakan, wahai orang-orang kafir, tiada aku menyembah Tuhan yang engkau sembah, begitu juga sebaliknya tiada engkau menyembah Tuhan yang aku sembah, dan tidak aku menjadi seorang hamba (penyembah) apa yang engkau sembah, dan tidak juga engkau menjadi hamba Tuhan yang aku sembah. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku.

Ditilik lebih detail lagi, bentuk-bentuk yang diakadkan dalam perekaman lagu hendaknya mengikuti aturan-aturan khusus, seperti tidak boleh merekam lagu yang mempunyai lirik yang tidak sopan dalam pandangan kebiasaan dan agama Islam. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah lagu atau musik tersebut tidak berpotensi mengajak atau mengarahkan pendengarnya untuk berbuat maksiat atau menjauh untuk melakukan ketaatan kepada Allah SWT.

Terhadap permaslahan yang penulis ajukan, kalau dianalisis dengan metode *istilāḥī* (metode *istinbāṭ* hukum yang tidak ditemukan dalilnya secara jelas di Alquran dan Sunah), salah satunya adalah metode *sadd zarī`ah*. Metode *sadd zarī`ah* sendiri dipahami sebagai suatu metode *istinbāṭ* hukum yang dikenal dengan pemahaman menghalangi, menghambat semua jalan yang menuju kepada kerusakan atau maksiat.⁶⁰

Agama Islam terdapat suatu konsep pahala jariah, yakni suatu pahala yang akan terus mengalir kebaikan kepada pelakunya, meskipun ia telah meninggal dunia. Ketika seseorang shalat, maka shalatnya itu selain menunaikan kewajibannya kepada Allah SWT, hamba tersebut akan mendapatkan pahala dan

⁶⁰Muhaimin, dkk., *Studi Islam; Dalam Ragam Dimensi & Pendekatan* (Jakarta: Kencana, 2017), cet. 5, h. 202.

keutamaan di sisi Allah SWT. Ibadah shalat sendiri masuk kepada ibadah maḥḍah, yakni ibadah yang murni, karena terkait hanya tentang hubungan seorang hamba dengan Allah SWT. Orang yang melakukan ibadah seperti hanya diberikan pahala ketika ia melakukannya, ketika meninggal dunia maka terputuslah pahala ibadah itu kepada dirinya, sebatas ia hidup saja, dan akan dibalas dan diperhitungkan ketika di akhirat kelak.

Lain halnya ketika seseorang melakukan suatu pekerjaan, tapi bernilai sosial, seperti bersedekah Alquran atau sesuatu yang bermanfaat bagi kepentingan agama dan umat manusia, maka selama objek yang disedekahkan itu ada dan tetap memberikan manfaat bagi kehidupan orang-orang yang membacanya, menggunakannya, maka ia akan terus mendapatkan pahala yang mengalir, hingga hari kiamat.

Inilah dikenal dengan sedekah jāriah, dimana yang mengamalkannya atau melakukannya sekali, tapi pahalanya tidak akan putus hingga hari kiamat. Tentang hal kebaikan atau pahala yang mengalir ini, terdapat satu hadis dari riwayat ibn Mas`ūd yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadisnya di bawah ini: عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ. (رواه مسلم)

Artinya: Dari Abī Mas`ūd al-Anṣārī, bersabda Rasulullah SAW, siapa saja yang menunjukkan suatu kebaikan, maka baginya pahala seperi pahala orang yang melakukan kebaikan yang ditunjukinya itu. (HR. Muslim).

-

Muslim al-Ḥajjāj al-Qusyairī an-Naisabūrī, Ṣaḥīḥ Muslim, Juz IX (Riyāḍ: Dār Ṭībah, 2012), h. 486. Hadis ke-3509.

Hadis di atas menegaskan, suatu kebaikan dari mengajarkan orang lain atau memberitahukan suatu kebaikan kepada orang lain, dan diamalkan kebaikan itu oleh pelakunya, maka pahalanya akan disampaikan juga kepada orang yang menunjukkan cara kebaikan itu. Kebaikan atau pahala yang didapatkan dari mengajarkan suatu kebaikan kepada orang lain ini akan terus menerus mengalir hingga hari kiamat.

Perkara perekaman lagu, bagi seseorang yang mempunyai studio rekaman seandainya ia melakukan suatu transaksi perekaman lagu non Islam, dan jelas ia tau lagu-lagu yang direkamnya itu bertujuan untuk mensyi`arkan nilai-nilai agama selain Islam, maka yang ia lakukan itu bertentangan dengan konsep bermu`amalah dengan non Islam seperti yang telah dijelaskan oleh Imam asy-Syāfi`ī. Tidak saja sampai di situ, pelakunya akan menerima dosa *jāriah*, yakni dosa yang akan terus mengalir dari pekerjaannya itu, hingga ia meninggal dan bahkan sampai hari kiamat kelak.

Hal ini dikarenakan pekerjaanya itu dapat memberikan mudharat yang banyak bagi masyarakat muslim di Kota Medan, khususnya bagi muda mudi muslim di Kota Medan. Lagu dengan irama yang menarik, dan dikemas dengan lirik-lirik yang indah, tapi ternyata di baliknya mempunyai pesan-pesan rohani yang disematkan oleh agama tertentu, dan sengaja dilakukan untuk mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung pendengarnya yang muslim, maka ini sangat besar bahayanya bagi muda mudi muslim, dan amat besar dosanya bagi perekam lagu itu sendiri.

Terdapat juga kaidah fikih yang amat terkenal, agar ketika seseorang melakukan suatu pekerjaan, atau dalam bermumalah misalnya, hendaknya ia memperhatikan terlebih dahulu mudharat dari pada manfaat yang ia kejar, agar tidak terlalu mementingkan untuk mendapatkan suatu manfaat, mengenyampingkan mudharat yang bisa ditimbulkan. Bunyi kaidahnya: dar'ul َ مَوْأُ ٱلْمِفَاسِدِ مُقَدَمٌ عَلَى mafāsid muqaddamun `alā jalbil maṣāliḥ. Teks kaidah fikih ini دَوْأُ ٱلْمِفَاسِدِ مُقَدَمٌ عَلَى

Kaidah ini menjadi pegangan utama bagi ahli fikih, ketika memberikan ijtihad hukum dalam suatu permaslahan yang terdapat manfaat dan mudharat dari objek permasalahan itu. Adanya kaidah ini, memberikan titik terang dan menghilangkan keraguan, agar bagi umat Islam tidak terjerumus hanya pada mencapai kenikmatan dan kesenangan sesaat, tapi melupakan mudharat dan mafsadāt (kerusakan) yang akan ditimbulkan dari tindakannya itu, begitu juga halnya dengan pemilik studio rekaman yang beragama Islam, sudah seharusnya memahami konsep dasar dalam melakukan aktivitas pekerjaannya.

Menimbang dengan seksama dan hati-hati, apakah terdapat unsur-unsur yang dapat menyebabkan ia berbuat sesuatu yang dilarang dalam agama dan syari`at Islam, meskipun secara zhahirnya tidak begitu jelas tampak pelanggaran itu. Secara umum, konsep pengupahan perekaman lagu di studio rekaman hukumnya adalah *mubāḥ* (dibolehkan), tapi ketika diketahui dalam lagu yang

⁶² Ibrāhīm ibn Mūsā ibn Muḥammad al-Lakhmī al-Ghurnaṭī asy-Syāṭibī, al-Muwāfaqāt, Juz V (Bairūt: Dār Ibn `Affān, 2014), h. 142.

direkam terdiri dari kata-kata maksiat, makian, hinaan, atau terdiri dari lirik-lirik memuji tuhan agama selain Islam, dan mengagungkan nilai-nilai yang adalah dalam peribadatan mereka, maka ini menjadi sesuatu yang haram untuk dilaksanakan dalam transaksi pengupahan dan jasa perekaman lagu itu.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

- 1. Terhadap Proses pelaksanaan pengupahan *music recording* untuk nyanyian keagamaan non muslim di studio *music recording* di Kota Medan, dapat diketahui bahwa pihak penyewa jasa dan menerima jasa *music recording* terlebih dahulu melakukan kesepakatan. Kesepakatan tersebut seputar pekerjaan *music recording* yang hendak dikerjakan, jumlah lagu yang ingin dilakukan proses rekaman, kesepakatan penyelesaiannya pekerjaan, panjar pekerjaan, dan adakalanya upah diberikan setengah dari total biaya *recording* atau rekaman lagu yang telah disepakati bersama. Apabila semua kesepakatan telah disetujui, maka kedua belah pihak yang melakukan perjanjian adakalanya membuat perjanjian kesepakatan di atas matrai, adakalanya juga berdasarkan kepercayaan dari masing-masing pihak yang melakukan transaksi.
- 2. Persepsi pemilik studio *music recording* di Kota Medan terhadap pengupahan *music recording* untuk nyanyian keagamaan non muslim. Diketahui terdapat beragam macam persepsi dari pemilik studio *music recording* terhadap hal ini. Paling tidak bisa diklasifikasikan kepada dua macam, yang pertama adalah pemilik rekaman sama sekali tidak mau untuk merekam lagu yang notabenenya merupakan laguan keagamaan non muslim, hal ini dikarenakan mereka mengganggap bahwa hal itu

merupakan tanggung jawab sebagai seorang muslim. Kedua, pemilik rekaman tidak menyeleksi lagu yang hendak direkamkan di tempatnya, bebas, karena bagi mereka konsumen boleh siapa saja, asalkan sesuai dengan kesepakatan yang telah dilakukan, model kedua ini biasanya studio rekaman tersebut sifatnya nasional, dan biasanya terdapat di daerah-daerah lain, dan telah dalam bentuk PT., sehingga terbuka bagi siapa saja yang ingin menggunakan jasa mereka. Selain bentuk PT., ada juga yang masih merintis dan tidak terlalu besar tempatnya, sehingga mereka masih mengutamakan konsumen dibandingkan dengan menyeleksi lagu non muslim, bagi mereka jasa yang diberikan tidak ada sangkut pautnya dengan agama, dan mereka hanya menerima upah saja.

3. Hukum menerima upah *music recording* untuk nyanyian keagamaan non muslim di studio *music recording* di Kota Medan menurut Imam asy-Syāfi`ī. Sesuai dengan pendapat Imam asy-Syāfi`ī, bahwa hal ini tidak dibolehkan. Secara khusus di dalam buku *al-Umm* terhadap perkara *music recording* tidak disebutkan, karena kutipan yang penulis ambil terkait dengan wasiat yang ada hubungannya dengan memakmurkan nilai-nilai agama selain Islam, menurut Imam asy-Syāfi`ī hal itu tidak boleh, dan wasiatnya dibatalkan. Bahasa yang digunakan oleh Imam asy-Syāfi`ī adalah *lam tajūz*, yang diartikan tidak dibolehkan. Makna dari *lam tajūz* itu sendiri penulis pahami adalah sesuatu yang melanggar syari`at, dan hukumnya haram. Oleh sebab itu, setiap perjanjian yang terdapat unsur

memakmurkan nilai-nilai agama tertentu selain Islam, maka perjanjian itu dibatalkan, dan haram hukumnya.

B. Saran-saran

- Disarankan kepada pemilik studio rekaman muslim, hendaknya tidak melakukan akad perjanjian atau suatu kontrak pengupahan pekerjaan yang dilakukan terhadap pihak yang di dalamnya terkait unsur-unsur memakmurkan nilai-nilai agama selain Islam;
- 2. Disarankan kepada pemuka agama untuk mensosialisasikan tentang suatu perjanjian terkait pekerjaan untuk memakmurkan nilai-nilai agama selain agama Islam, atau membangun secara fisik bangunan agama selain agama Islam, untuk membatalkan perjanjian tersebut, karena hal itu sama saja turut membantu dalam menyiarkan agama selain Islam;
- 3. Kepada mahasiswa/i jurusan mu`amalah (hukum ekonomi syariah) untuk turut dalam mensosialisasikan pendapat Imam asy-Syāfi`ī terhadap tidak bolehnya pengupahan suatu pekerjaan terkait untuk memakmurkan agama selain agama Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian; suatu Pendekatan Praktik.* Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2014. Cet. 15.
- Al-Bukhārī, Muḥammad ibn Ismā`īl ibn Ibrāhīm ibn al-Mughīrah. *Al-Jāmi` aṣ-Ṣaḥīḥ al-Musnad min Ḥadīs Rasūlullāh saw wa Sunānih wa Ayyāmih*. Juz VII. Bairūt: Dār al-Kutub. 2012.
- Ibdalsyah dan Hendri Tanjung. *Fiqh Muamalah; Konsep Dan Praktek.* Bogor: Azam Dunya Bogor. 2014.
- Al-Jazīrī, `Abdurraḥmān. *Kitāb al-Fiqh `alā al-Mazhāb al-Arba`ah*. Juz III. Turki: Dār ad-Da`wah. 2014.
- Al-Jurjāwī, `Alī Aḥmad. *Ḥikmah at-Tasyrī*` *wa Filsafātuh*. Juz I. Mesir: Jam`iyyah al-Azhār al-`Ilmiah bi al-Qahīrah. 2014.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang: Toha Putra. 2018.
- Kementerian Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 2018.
- Al-Maḥallī, Jalāluddīn Muḥammad ibn Aḥmad dan Jalāluddīn `Abdurraḥmān ibn Abū Bakar as-Suyūṭī. *Tafsīr al-Jalālaīn*. Bairūt: Dār al-Kutub. 2012.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah; Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana. 2016. Cet. 4. Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media
- Group. 2013. Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: PT. Remaja
- Rosdakarya. 2017. Cet. 36. Muhaimin. Dkk. *Studi Islam; dalam Ragam Dimensi & Pendekatan*. Jakarta: Kencana. 2017. Cet. 5
- Muslim, Sarip. Akuntansi Keuangan Syariah; Teori & Praktik. Bandung: CV. Pustaka Setia. 2015. Cet. 1.
- An-Naisābūrī, Muslim al-Ḥajjāj al-Qusyairī. Ṣaḥīḥ Muslim. Juz IX. Riyāḍ: Dār Tībah. 2012.
- An-Nasā'ī, Abū `Abdurraḥmān Aḥmad ibn Syu`aīb ibn `Alī al-Kharrāsānī. *Sunan an-Nasā'i*. Juz XI. Mesir: Dār al-Ma`ārif. 2012.
- Al-Qarḍāwī, Yūsuf. *Al-Ḥalāl wa al-Ḥarām fī al-Islām*. Kairo: Maktabah Wahbah. 2013.
- Al-Qazwānī, Ibn Mājah Abū `Abdullāh Muḥammad ibn Yazīd. *Sunan ibn Mājah.* Juz VII. Bairut: Dār al-`Ilmiah. 2012.
- Rais, M. Amien. *Tauhid Sosial; Formula Menggempur Kesenjangan*. Bandung: Mizan. 2013.
- Sābiq, As-Sayyīd. *Fiqh as-Sunnah*. Jilid III. Kairo: Syirkah Dār al-Qiblah lī as-Śaqāfah al-Islāmiyah. 2014.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kuaitatif dan R&D.* Jakarta: CV. Alfabeta. 2012.
- Syafei, Rachmat. Fiqih Muamalah; Untuk UIN, STAIN, PTAIS dan Umum. Bandung: Pustaka Setia. 2014.

- Asy-Syāfi`ī, Muḥammad ibn Idrīs Abū `Abdullāh. *Al-Umm*. Juz IV. Bairūt: Dār al-Ma`rifah. 2012.
- Asy-Syāṭibī, Ibrāhīm bin Mūsā ibn Muḥammad al-Lakhmī al-Ghurnāṭī. *Al-Muwāfaqāt*. Juz V. Bairut: Dār Ibn `Affan. 2014.
- Aṭ-Ṭayyār, `Abdullāh bin Muḥammad, dkk. Al-Fiqhul Muyassar Qismul Mu`āmalāt, Mausū`ah Fiqhiyyah Ḥadīsah Tatanawalu Aḥkāmal Fiqhil Islāmī Bi Uslūb Wāḍiḥ Lil Mukhtaṣṣīn Wa Ghairihim. Terj. Miftahul Khairi. Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif. 2015).

Az-Zuhailī, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*. Juz IV. Damsyīq: Dār al-Fikr. 2013.

Jurnal

Jurnal Fundamental Justice, Vol. 1, Nomor 2, September 2020.

Jurnal: Dialogia Iuridica, Vol. 9, Nomor 1, November 2017

Jurnal: Tahkim, Vol. XIV, Juni 2018

Website

http://repository.uinsu.ac.id.

https://journal.maranatha.edu/index.php/dialogia/.

https://journal.universitasbumigora.ac.id/index.php/.

https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/pdf.

https://mui.or.id/tanya-jawab-keislaman/28369.

https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/2473/1/SKRIPSI%20-%20Perpu.pdf.

LAMPIRAN WAWANCARA

- Bagaimana proses pelaksanaan transaksi pengupahan dalam rekaman lagu di studio bapak/ibu?
- 2. Apa saja yang dilakukan dalam memberikan pelayanan terhadap konsumen yang menggunakan jasa perekaman lagu?
- 3. Apakah terdapat genre atau jenis lagu tertentu saja yang direkam di studio ini?
- 4. Apakah bapak/ibu mengetahui prinsip transaksi dan bermuamalah menurut agama Islam?
- 5. Bagaimana tanggapan bapak/ibu mengenai konsumen yang meminta untuk direkamkan lagu yang bernuansa religi agama non Islam?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jalan Willem Iskandar Pasar V Telp. 6616683 – 6622926, Fax. 6616683 Medan Estate 20371

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UIN SUMATERA UTARA MEDAN NOMOR: 483 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSVTUGAS AKHIR SEMESTER GANJIL

TAHUN AKADEMIK: 2018/2020

Bahwa untuk memperiancar mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) Fakultas Syarl'ah dan Hukum membuat Skripsi/Tugas Akhir, maka perlu menetapkan Dosen-Dosen Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) untuk menjadi

Mengingat 1. Bahwa mereka yang namanya tersebut dalam daftar keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat serta bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas

2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

Memperhatikan 1. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 76/KMK.05/2009, tentang Penetapan

IAIN SU pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintahan yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum;

2. Usul Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) Tanggal

13 Oktober 2020

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI /TUGAS AKHIR SEMESTER GANJIL TAHUN

AKADEMIK: 2019/2020

Pertama : Menunjuk dan menugaskan kepada

: Fatimah Zahara, MA 1 Nama : 19730208 199903 2 001 2 NIP

3 Pangkat/Golongan

: IV/b : Lektor Kepala 4 Jabatan Akademik

Sebagai Pembimbing I

1 Nama : Muhibbussabry, Lc., MA 2 NIP : 19870418 201801 1 001

3 Pangkat/Golongan : III/b

4 Jabatan Akademik : Asisten Ahil

Sebagai Pembimbing II

Kedua Untuk membimbing mahasiswa penyusun skripsi/Tugas Akhir:

Siti Fatimah Nama NIM 24.14.4.014

Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) Jurusan

Semester : XI (Sebelas)

Topik/Judul : Hukum Menerima Upah Music Recording untuk Nyanyian

Keagamaan Non Muslim menurut Imam Asy-Syaff'i (Studi

Kasus Studio Music Recording di Kota Medan)

Ketiga : Keputusan ini mulai ditetapkan sejak tanggal ditetapkan

Pada tanggal : 13 Oktober 2020

Di tetankan di : Medar

Dr. Zulfiam, S.H.I, M.Hum NIP. 19770321 200901 1 008



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Williem Iskandar Pasar V Medan Estate 20371 Telp. (061) 6615-683-6622-925 Fax. 6615-683

Numer : B.1560/FSH-I/PP.00.9/11/2020

12 November

2020

Lampiran: -

Hol : Izin Riset

Vth. Bapak/Ibu Kepala Progressive Music Studio (Jl. Pembangunan 40 Medan Baru), Cerita Studio Music (Jl. Abdul Hamid Hakim 54 Medan Petisah), AY Studio (Jl. Mandala).

Assalamulaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, diberitahukan bahwa untuk mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) bagi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Rukum adalah menyusun Skripsi (Karya Ilmiah), kami tugaskan mahasiswa:

Nama : Siti Fatimah NIM : 24144014

Tempat/Tanggal

Alamat

Lahir ; Medan, 05 Mei 1996

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (muamalah)

Semester : IX (Sembilan)

Medan tenggara VII ji. Kesehatan gg. Cinta mata no 2A 1 medan Kelurahan Medan tenggara Kecamatan Medan

denai

untuk hal dimaksud kami mohon memberikan Izin dan bantuannya terhadap pelaksanaan Riset di Progressive Music Studio (fl. Pembangsman 40 Medan Baru), Cerira Studio Music (fl. Abdul Hamid Hakim 54 Medan Petisah), AY Studio (fl. Mandala), I. guna memperoleh informasi keterangan dan data-data yang berhubungan dengan Skripsi yang berjudul:

Hukum menerima upah music recording untuk nyanyian keagamaan menurut imam Syafi'i(studi kasus studio music recording di kota Medan)

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamannya discapkan terima kasib.

> Medan, 12 November 2020 a.n. DEKAN Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagsan




printed by stone

Dr. Syafruddin Syam, M.Ag NIP 197505312007101001

Territorion

Dekon Eskultus igazlak dan Hukura UIH samataya Stara Hadan





Akhyar (AY Studio)



Dita (Era Musika Studio)



RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Siti Fatimah, yang lahir di Medan, pada tanggal 05 Mei 1996. Ayahanda penulis bernama Abdul Muis dan ibunda bernama Riatni. Penulis adalah anak ke-1, dari 5 bersaudara.

Pendidikan dasar penulis di SD Negeri 060910, Medan Amplas, Kota Medan, dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2008. Setelah lulus dari sekolah dasar, penulis melanjutkan pendidikan menengah pertama di Pondok Pesantren Al Kausar Al-Akbar, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, dari tahun 2008 dan tamat pada tahun 2011. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di Madrasah Aliyah Swasta Islamic Center, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, dari tahun 2011 dan tamat pada tahun 2014.

Penulis melanjutkan pendidikan tingggi di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, pada Jurusan Mu`amalah (Hukum Ekonomi Syari`ah) Fakultas Syari`ah dari tahun 2014 dan tamat pada tahun 2021.